

**TES DNA SEBAGAI ALAT BUKTI PENGGANTI EMPAT ORANG SAKSI  
(Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ERA FADLI**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
NIM: 140104005

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2018 M/1439 H**

**TES DNA SEBAGAI ALAT BUKTI PENGGANTI EMPAT ORANG SAKSI  
(Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**Era Fadli**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
Nim: 140104005


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., M. HI  
NIP: 197702172005011007

Pembimbing II,



Syarifah Rahmatillah, MH  
NIP: 198204152014032002

REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN AGAMA  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
**TES DNA SEBAGAI ALAT BUKTI PENGGANTI EMPAT ORANG SAKSI**  
**(Analisis Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 02 Agustus 2018 M  
20 Dzulqa'dah 1439 H

di Darussalam, Banda Aceh


Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, M.HI  
NIP: 197702172005011007

Sekretaris,



Syarifah Rahmatillah, MH  
NIP: 198204152014032002

Penguji I,




Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag  
NIP: 196011191990011001

Penguji II,



Faisal Farzan, S.E., M.Si  
NIDN: 0113067802

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam, Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Era Fadli  
NIM : 140104005  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Agustus 2018

Yang Menyatakan,

(Era Fadli)

## ABSTRAK

Nama : Era Fadli/140104005  
Prodi : Studi Hukum Pidana Islam.  
Judul Skripsi : Tes DNA Sebagai Alat Bukti Pengganti Empat Orang Saksi  
(Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum  
Jinayah)  
Tanggal Munaqasyah : 02 Agustus 2018  
Tebal Skripsi : 71 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., M. HI  
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, MH  
Kata Kunci : *Tes DNA, Alat Bukti Pengganti, Empat Orang Saksi, Qanun  
Jinayah*

Terdapat dua alat bukti zina yang telah disepakati oleh ulama, yaitu pengakuan dan empat orang saksi. Dewasa ini, terdapat alat bukti lain yang dipandang akurat menetapkan seseorang berbuat zina, yaitu bukti test DNA. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah telah memasukkan test DNA sebagai alat bukti pengganti empat orang saksi. Pertanyaan yang timbul adalah: (1) Bagaimana latar belakang pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah? (2) Bagaimana penggunaan test DNA sebagai alat bukti dalam Qanun Jinayah? (3) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Tes DNA sebagai alat bukti pengganti empat orang saksi? Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka dengan metode *analisis-yuridis*. Hasil penelitian ini ada tiga: (1) Pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu masyarakat Aceh menginginkan adanya aturan yang jelas dan konstitusional tentang penegakan hukum, sebagai tindak lanjut dari keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam menegakkan syari'at Islam khususnya di bidang penegakan hukum, terakhir sebagai representasi dari amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. (2) Penggunaan test DNA sebagai alat bukti dalam Qanun Jinayah ditetapkan dalam Pasal 44. Pasal ini menyebutkan seorang wanita hamil sebab zina yang menyebutkan nama pasangan zinanya tidak dapat menghadirkan empat orang saksi dapat membuktikan tuduhannya dengan test DNA. Hasil test DNA tersebut bisa menjadi alat bukti untuk menggantikan empat orang saksi. (3) Menurut Hukum Islam pembuktian zina dapat dilakukan dengan dua alat bukti yaitu *iqrār* dan *syahadah*. Kedua alat bukti ini bersifat alternatif. Sementara test DNA tidak disebutkan secara pasti dalam Alquran dan hadis serta pendapat ulama. Test DNA dalam hukum Islam bisa masuk dalam jenis alat bukti pendukung dan tambahan seperti halnya kehamilan dan kelahiran anak di luar batas minimal kehamilan. Alat bukti pendukung dan tambahan seperti hasil test DNA tidak bisa menggantikan empat orang saksi.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul “*Tes DNA Sebagai Alat Bukti Pengganti Empat Orang Saksi (Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah)*”. Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., M. HI sebagai pembimbing I dan kepada Ibu Pembimbing II Ibu Syarifah Rahmatillah, MH, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Muhammad Siddiq, MH. Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Banda Aceh sekaligus Penasehat Akademik, dan juga kepada ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Misran, S.Ag, M.Ag, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga yang telah membantu dan serta doa yang beliau panjatkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu Ayahanda tercinta Anta Illah dan Ibunda tersayang Siti Abidah. Kemudian kepada kakak Yuliana S.Pd, Kakak Fatma Dewiyulyanti A.Md, Abang Mad Nawi, Abang Wahyu Satria Adi Pradana A.Md, dan Adek Muhammad Furqan Syarbaini yang telah mensupport saya dari awal hingga pada pembuatan skripsi ini serta sahabat seperjuangan angkatan 2014 Prodi Hukum Pidana Islam.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang berifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 16 Juli 2018

Era Fadli

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلًا = *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Penjelasan Istilah .....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II : ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN DALAM ISLAM .....</b>	<b>17</b>
2.1. Pengertian Alat Bukti dan Pembuktian .....	17
2.2. Dasar Hukum .....	20
2.3. Macam-Macam Alat Bukti.....	25
2.4. Pembuktian Jarimah Zina melalui Empat Orang Saksi.....	34
2.5. Mekanisme Tes DNA.....	41
<b>BAB III : ANALISIS TES DNA SEBAGAI BUKTI PENGGANTI EMPAT ORANG SAKSI DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH...</b>	<b>42</b>
3.1. Gambaran Umum Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah .....	42
3.2. Latar Belakang Pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.....	47
3.3. Penggunaan Test DNA Sebagai Alat Bukti dalam Qanun Jinayah.....	53
3.4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tes DNA sebagai Alat Bukti Pengganti Empat Orang Saksi.....	61
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
4.1. Kesimpulan .....	66
4.2. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>78</b>
-----------------------------------	-----------

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Surat Keputusan Petunjukkan Pembimbing .....	77
Lampiran 2	Daftar Riwayat Hidup .....	78

# BAB SATU PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Perzinaan sendiri merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, dan ia masuk sebagai satu tanda kemerosotan moral, pelakunya dipandang telah melakukan tindak kejahatan. Perzinaan atau zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>1</sup> Jadi, zina ini tindakan hubungan layaknya suami isteri (hubungan kelamin) yang diharamkan, dilakukan antara laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka.

Sebagai perbuatan yang haram, tentu memiliki dampak, di antaranya yaitu rusaknya moral, terjadi kekacauan hubungan nasab antara para pezina dengan anak-anak yang dilahirkan, berikut dengan status keperdataannya, seperti nafkah, waris, dan lainnya. Ulama sepakat bahwa perbuatan zina bagian dari kekejian, para pelakunya wajib dikenakan sanksi. Al-Quran secara tegas melarang mendekati perbuatan zina, seperti termuat dalam surat al-Isrā' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾ [الإسراء: ٣٢]

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isrā': 32).

---

<sup>1</sup>Ketentuan Pasal 1 ayat (26) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dimuat dalam Dinas Syari'at Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 8.

Ancaman hukuman bagi pelaku zina sangat berat. Ibnu Qayyim menyebutkan, pelaku zina yang telah menikah wajib dirajam, dan pelaku yang belum menikah dikenakan sanksi cambukan sebanyak 100 kali di samping adanya pengasingan atasnya.<sup>2</sup> Ancaman hukuman tersebut merupakan had zina. Had zina dapat dikenakan bagi pelaku yang secara pasti dapat dibuktikan perzinaannya. Artinya, perzinaan benar-benar terjadi, serta ada bukti yang kuat sehingga hukuman pokoknya dapat dijatuhkan.

Dalam literatur fikih jinayat, secara umum ditetapkan bahwa ada dua bentuk barang bukti dalam kasus perzinaan. Abdul Qadir Audah menyebutkan bukti perzinaan yaitu pengakuan pelaku sampai empat kali pengakuan, atau adanya empat orang saksi yang memenuhi syarat persaksian.<sup>3</sup> Namun, dalam ensiklopedi hukum Islam, di samping dua alat bukti tersebut, terdapat alat bukti lain yaitu *qarīnah*. *Qarīnah* adalah tanda bahwa seseorang benar-benar telah melakukan perzinaan, seperti kehamilan wanita yang tidak memiliki suami, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa para ulama terdahulu menetapkan tiga alat bukti tersebut sebagai cara menetapkan seseorang telah melakukan perbuatan zina, atau cara membuktikan tuduhan seseorang melakukan perzinaan. Ketiga alat bukti tersebut merujuk pada beberapa ketentuan, baik al-

---

<sup>2</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ad-Dā' wa al-Dawā'*; *al-Jawāb al-Kāfī liman Sa'ala 'an al-Dawā' as-Syāfī*, ed. In, *Jawabul Kafi; Solusi Qur'ani dalam Mengatasi Masalah Hati*, (terj: Salafuddin Abu Sayyid), (Jakarta: al-Qowam, 2013), hlm. 346.

<sup>3</sup>Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Thalisah), jilid 3, (Bogor: Kharisma Ilmu, tt), hlm. 88: Dimuat juga dalam Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 177.

<sup>4</sup>Lihat dalam Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT Ichiar Baru Van Hoave, 2003), hlm. 806.

Quran, hadis, maupun *atsar* para sahabat. Dalam hal ini, ulama tidak menetapkan adanya bukti lain untuk kasus perzinaan. Mengingat perzinaan adalah perbuatan haram dan ancaman hukumannya sangat berat, ulama tidak memberikan peluang untuk menetapkan cara pembuktian baru kecuali sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil *nas*.

Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan telah membuktikan adanya alat untuk meneliti jejak nasab seseorang, yaitu dengan melakukan tes DNA. DNA atau *Deoxyribo Nucleic Acid* adalah asam nukleat,<sup>5</sup> yang menyimpan semua informasi tentang genetika. Ilmu pengetahuan dewasa ini telah membuktikan sifat-sifat seseorang dapat diturunkan kepada anaknya melalui DNA. Penurunan sifat itu berlaku karena adanya plasma benih (*gen plasma*). Plasma benih inilah yang dibawa turun temurun.<sup>6</sup>

Dalam fikih mazhab, belum ada kajian yang rinci tentang penggunaan tes DNA sebagai alat dan metode menetapkan seseorang telah melakukan perbuatan zina. Namun, di negara-negara berkembang sekarang ini, peran tes DNA dalam menetapkan seseorang telah melakukan kejahatan kriminal telah dilakukan.<sup>7</sup> Alex Jeffry, seorang professor di Universitas Leicester, Inggris, menyebutkan tanda-tanda DNA dengan *hereditary print* atau tanda turunan dalam beberapa kasus

---

<sup>5</sup>Asam nukleat atau “asam deosiribonukleat” merupakan senyawa dalam protein inti sel yang mewarisi sifat keturunan. Dimuat dalam Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Tim Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 92.

<sup>6</sup>Abdul Hakim Siregar, “Qiyafah dalam Fiqh Islam; Penetapan Nasab Melalui Penelitian Genetika”. *Jurnal Hukum*. Vol. IV, No. 2, Desember 2015, hlm. 34.

<sup>7</sup>Abdul Fattah Mahmud Idris, dkk, *Qadāya Fiqhiyyah Mu’āṣirah wa Fiqh al-Bunūk al-Islamiyyah*, ed. In, *Pengetahuan Islam Kontemporer*, (terj: Addys Aldizar), (Jakarta: Pustaka Dinamika, 2014), hlm. 134.

*kriminologis*. Ia menghubungkan DNA dengan bukti-bukti biologis asli seperti darah, sisa sperma, rambut, dan jaringan-jaringan seseorang.<sup>8</sup>

Menurut Bahruddin Muhammad, penggunaan tes DNA dalam suatu pembuktian sering dilakukan baik pada kasus pidana maupun perdata ataupun di luar hukum seperti mengidentifikasi korban kebakaran yang sudah hangus dan lain-lain. Kasus pembuktian nasab dalam kasus perkara perdata telah dilakukan dalam kasus Machica Muchtar terhadap anaknya, Muhammad Iqbal dengan suaminya Murdiono. Identifikasi dengan tes DNA menjadi relevan, akurat dan penting dalam pembuktian nasab.<sup>9</sup>

Menurut Dr. Herawati Sudoyo P.hd dan Dr. Helena Suryadi MS, seperti dikutip oleh Bahruddin, hasil tes DNA adalah 100% akurat bila dikerjakan dengan benar.<sup>10</sup> Dari uraian tersebut, jelas bahwa praktek tes DNA telah dilakukan oleh berbagai negara, baik dalam kasus pidana maupun perdata. Dalam kaitan dengan pembuktian kasus perzinaan, masih menimbulkan pertanyaan besar, apakah tes DNA dapat dijadikan alat bukti.

Di Aceh sendiri, tes DNA telah masuk dalam satu regulasi atau qanun terkait penentuan nasab anak hasil zina. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 44 ayat (1), (2), dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Adapun bunyi pasalnya yaitu:

Ayat (1): “Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dalam keadaan hamil, hakim menunda pelaksanaan ‘Uqubat hingga pemohon melahirkan dan berada dalam kondisi yang sehat”. Ayat (2):

---

<sup>8</sup>Abdul Fattah Mahmud Idris, dkk, *Qadāya Fiqhiyyah...*, hlm. 139.

<sup>9</sup>Bahruddin Muhammad, “Reaktualisasi Hukum Pembuktian Nasab Berbasis Teknologi Al-Qiyafah (Perspektif Hermeneutika Hukum Fazlur Rahman”. *Jurnal Pengetahuan Islam*. Vol. 1, No. 3, Maret 2014, hlm. 56.

<sup>10</sup>Bahruddin Muhammad, “Reaktualisasi Hukum...”, hlm. 56.

“Pemohon yang menyebutkan nama pasangan zinanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, yang sedang dalam keadaan hamil dapat membuktikan tuduhannya melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dari bayi yang dilahirkannya”. Ayat (3): “Hasil tes DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi”.

Bunyi pasal di atas mengandung makna bahwa tes DNA dapat dijadikan bukti dalam menetapkan hubungan nasab seseorang, khususnya (sebagaimana maksud Pasal 44) nasab seorang bayi yang dilahirkan akibat hubungan zina, dan tes DNA ini dijadikan sebagai pengganti empat orang saksi, sehingga empat saksi tersebut tidak lagi diperlukan. Ini artinya, tes DNA bisa dimanfaatkan dan dijadikan alat bukti untuk menetapkan seseorang telah melakukan hubungan zina.

Penelitian ini secara khusus akan menelaah dan menganalisis Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, penggunaan tes DNA sebagai alat bukti dalam Qanun Jinayat, serta tinjauan hukum Islam terhadap tes DNA sebagai alat bukti pengganti empat orang saksi.

Dari uraian tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut atas permasalahan ini, yaitu dengan judul: “Tes DNA sebagai Alat Bukti Pengganti Empat Orang Saksi: Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah?
2. Bagaimana penggunaan test DNA sebagai alat bukti dalam Qanun Jinayah?

3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Tes DNA sebagai alat bukti pengganti empat orang saksi?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin penulis capai dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.
2. Untuk mengetahui penggunaan test DNA sebagai alat bukti dalam Qanun Jinayah.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap Tes DNA sebagai alat bukti pengganti empat orang saksi

### **1.4. Penjelasan Istilah**

Sub bahasan ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini. Adapun penjelasan masing-masing istilah tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Tes DNA

Istilah tes DNA sering digunakan dalam ranah ilmu kedokteran, khususnya berhubungan dengan penetapan hubungan darah. Secara bahasa, kata tes berarti ujian tertulis, lisan, atau wawancara untuk mengetahui pengetahuan, kemampuan, bakat, dan kepribadian seseorang, atau percobaan untuk menguji kelayakan jalan

suatu kendaraan bermotor umum, bisa juga berarti uji, yaitu segala sesuatu yang diuji untuk diketahui jawabannya.<sup>11</sup>

Sementara itu, istilah DNA merupakan singkatan dari *Deoxyribo Nucleic Acid*. Secara bahasa, DNA tersusun dari kata-kata *deocyribosa*, berarti gula pentose. Kemudian *nucleic* atau lebih dikenal dengan sebutan *nukleat* berasal dari kata *nucleus* yang berarti inti, dan *acid* berarti zat asam. Jadi, DNA merupakan artinya adalah asam nukleat, yang menyimpan semua informasi tentang genetika.<sup>12</sup> Istilah genetika di sini berarti cabang biologi yang menerangkan sifat turun-temurun, atau pewarisan sifat dari induk kepada anak.<sup>13</sup>

Berdasarkan makna tiga kata tersebut, dapat dikatakan bahwa tes DNA merupakan tindakan dalam hal menguji ada tidaknya hubungan pewarisan sifat keturunan di antara dua pihak yang sebelumnya ditentukan sebagai objek pengujian. Tes DNA ini dilakukan terhadap seseorang melalui darah, karena tujuan akhirnya yaitu dapat tidaknya diketahui hubungan darah seseorang, dengan itu dapat pula diketahui seseorang telah melakukan hubungan seks dengan perzinaan.

## 2. Alat Bukti

Alat bukti adalah alat yang memberikan nilai persesuaian antara fakta-fakta yang ada dengan tindak pidana yang didakwakan dan juga persesuaian antara masing-masing alat bukti dengan fakta dan tindak pidana yang

---

<sup>11</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 480.

<sup>12</sup>Bahrudin Muhammad, "Reaktualisasi Hukum Pembuktian Nasab Berbasis Teknologi Al-Qiyafah (Perspektif Hermeneutika Hukum Fazlur Rahman)". *Jurnal Ilmu Pengetahuan*. Vol 1, No. 3, (Juni-Juli 2014), hlm. 28.

<sup>13</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 162.

didakwakan.<sup>14</sup> Maksud alat bukti di sini adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dan dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, khususnya dalam kasus perzinaan.

### 3. Empat Orang Saksi

Empat orang saksi merupakan salah satu dari tiga alat bukti untuk pembuktian zina, yaitu empat orang yang menyaksikan perzinaan berupa laki-laki, telah *baligh* (dewasa), berakal, *hifzun* (mampu mengingat), dapat berbicara, bisa melihat, adil dan beragama Islam.<sup>15</sup> Dalam hal ini, Ulama sepakat bahwa zina tidak bisa dibuktikan kecuali empat orang saksi. Ini merupakan *ijma'* para ulama. Untuk itu, yang dimaksud empat orang saksi dalam skripsi ini adalah empat orang yang menyaksikan secara langsung jarimah zina, dengan melihat, mendengar dan menyaksikan secara utuh serta memberikan keterangan yang sama antara empat orang saksi tersebut.

### 4. Qanun Aceh

Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Qanun terdiri atas: Qanun Aceh, yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh.<sup>16</sup> Sedangkan yang menjadi kajian dalam penelitian ini

---

<sup>14</sup>Rusyadi, "Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana". *Jurnal Hukum Priori*. Vol. 5, No. 2, (Desember 2016), hlm. 130-131.

<sup>15</sup>Syamsul Huda, "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana". *Jurnal Hunafa Studia Islamika*. Vol. 12, No. 2, (Desember 2015), hlm. 386.

<sup>16</sup>Dimuat dalam: <http://business-law.binus.ac.id/2015/01/06/etimologi-qanun-dan-posisinya-sebagai-sumber-hukum/>, diakses tanggal 8 Maret 2018.

adalah Qanun Jinayah terkait test DNA sebagai alat bukti pengganti empat orang saksi dalam jarimah zina.

### **1.5. Kajian Pustaka**

Sub bahasan ini bertujuan untuk melihat kajian penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Sejauh amatan penulis, penelitian mengenai judul: “Tes DNA sebagai Alat Bukti Pengganti Empat Orang Saksi: Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah”, belum ada yang membahas. Meskipun demikian, memang ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan kajian ini, khususnya dalam penggunaan tes DNA secara alat bukti. Di antaranya yaitu sebagai berikut:

Penelitian (Skripsi) yang dilakukan oleh Ardian Arista Wardana, mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2015 dengan judul: “*Tinjauan Yuridis tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah*”.<sup>17</sup> Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), analisisnya menggunakan metode analisis-yuridis-normatif. Hasil penelitiannya yaitu anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan sah disebut anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Anak luar kawin baru menjadi anak sah, jika adanya tindakan pengakuan dari laki-laki sebagai ayahnya dan disetujui oleh ibu dari anak tersebut.

---

<sup>17</sup>Ardian Arista Wardana, mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2015 dengan judul: “*Tinjauan Yuridis tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah*”.

Menurut Putusan MK bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah atau keluarganya jika tidak ada pengakuan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar. Dalam hal pembuktian tersebut, bila ayahnya telah meninggal dunia, seorang ibu yang akan membuktikan hubungan nasab memerlukan bukti yang akurat untuk mengetahui bahwa sang anak tersebut memang darah daging dari ayah yang telah meninggal, tes DNA adalah salah satu cara yang paling akurat untuk membuktikan tentang kebenaran mengenai anak tersebut memang anak kandung dari ayah yang telah meninggal atau tidak, dan bila terbukti anak tersebut adalah anak kadung dari ayah yang sudah meninggal, maka berdasarkan hukum anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya serta keluarga ayahnya.

Penelitian (Skripsi) yang dilakukan oleh Hilman Ali Fardhinand, mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, tahun 2015 dengan judul: "*Eksistensi Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Hukum Pidana*".<sup>18</sup> Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), analisisnya menggunakan metode analisis-normatif. Hasil penelitiannya yaitu alat bukti petunjuk merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya dan memilih yang ada persesuaiannya satu sama lain. Dalam mempergunakan alat bukti

---

<sup>18</sup>Hilman Ali Fardhinand, mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, tahun 2015 dengan judul: "*Eksistensi Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Hukum Pidana*".

petunjuk, tugas hakim akan lebih sulit. Ia harus mencari hubungan antara perbuatan, kejadian, atau keadaan, menarik kesimpulan yang perlu, serta mengkombinasikan akibatnya dan akhirnya sampai pada suatu keputusan tentang terbukti atau tidaknya sesuatu yang telah didakwakan. Kedudukan alat bukti tes DNA sebagai alat bukti petunjuk dalam penyelesaian suatu kejahatan bukan sebagai alat bukti primer, tetapi sebagai alat bukti sekunder yang berfungsi menguatkan.

Walau demikian tes DNA tidak bisa diabaikan begitu saja, karena tanpa didukung dengan tes DNA terkadang alat bukti primer tersebut tidak bisa optimal dalam memberikan bukti. Sehingga antara tes DNA dan alat bukti yang telah ada (diakui) harus saling melengkapi, agar tercipta sebuah keadilan. Ada beberapa kasus yang dipecahkan dengan tes DNA yang membuktikan bahwa tes DNA sudah diterima dalam hukum pembuktian di Indonesia. Kekuatan pembuktian dari alat bukti tes DNA ini adalah bebas, jadi tergantung dari hakim itu sendiri untuk menggunakan atau mengesampingkan keberadaan alat bukti ini.

Penelitian (Skripsi) yang dilakukan oleh Ali Muhtarom, mahasiswa pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2009 dengan judul: "*Tes DNA - Deoxyribo Nucleic Acid - sebagai Alat Bukti Hubungan Nasab dalam Perspektif Hukum Islam*".<sup>19</sup> Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), analisisnya menggunakan metode *dekriptif-analisis*. Hasil penelitiannya yaitu dalam perkara penentuan nasab anak, tes DNA dapat dijadikan sebagai bukti primer yang dapat berdiri sendiri tanpa harus diperkuat

---

<sup>19</sup>Ali Muhtarom, mahasiswa pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2009 dengan judul: "*Tes DNA - Deoxyribo Nucleic Acid - sebagai Alat Bukti Hubungan Nasab dalam Perspektif Hukum Islam*".

bukti lainnya. Dengan alasan bahwa tes DNA langsung diambil dari tubuh orang yang akan dibuktikan.

Tes DNA dapat dikategorikan sebagai salah satu dari bentuk *qarinah*. Karena, bila alat bukti tes DNA dikaitkan dengan alat bukti *qarinah*, maka keduanya mempunyai relevansi yang cukup kuat. Bila keduanya digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus, sama-sama mencari dan membaca petunjuk-petunjuk yang ada. Hanya saja, pembuktian melalui tes DNA sifatnya lebih spesifik, karena petunjuknya diambil dari salah satu unsur tubuh manusia yang di dalamnya terdapat sel yang masih hidup. Dalam prosesnya, tes DNA melibatkan para ahli kedokteran forensik. Setelah melalui proses laboratorium, barulah hasil tes DNA dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Berdasarkan penelitian di atas, diperoleh beberapa sub bahasan yang relevan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama meneliti tentang kajian tes DNA. Namun, dalam penelitian ini secara khusus diarahkan pada analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

#### **1.6. Metode Penelitian**

Setiap penelitian ilmiah memiliki metode tersendiri. Metode penelitian dalam penelitian ini bertujuan untuk menentukan cara kerja penelitian, menentukan data-data yang diperlukan untuk kemudian dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini. Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu metode kualitatif, yaitu cara kerja penelitian untuk mendapat data penelitian. Di mana kebenaran

datanya diukur melalui kebenaran logis, disertai dengan argumentasi-argumentasi yang kuat berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

Penelitian ini seluruhnya menggunakan data kepustakaan, melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk diteliti, dipelajari, dianalisis dan ditelaah secara kritis. Dalam kajian kepustakaan ini penulis mengumpulkan Peraturan Pemerintah (Qanun), kitab-kitab fikih, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan Penelitian ini secara khusus akan menelaah dan menganalisis Pasal 44 Qanun Jinayah terkait penyetaraan tes DNA dengan empat orang saksi dalam jarimah zina.

#### 1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber data yang terdiri dari tulisan-tulisan dari berbagai rujukan, seperti undang-undang, qanun, dokumentasi pembentukan perundang-undangan, buku-buku, skripsi, artikel dan peraturan perundang-undangan serta rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini secara khusus akan menelaah dan menganalisis Pasal 44 Qanun Jinayah terkait penyetaraan tes DNA dengan empat orang saksi dalam jarimah zina..

#### 1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), maka yang menjadi data-data yang penulis rujuk yaitu sumber data

yang berkaitan tulisan-tulisan, dokumentasi yang relevan dengan objek yang penulis kaji. Dalam hal ini penulis menggunakan tiga sumber hukum, yaitu:

*Pertama*, Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang bersifat autoritatif (*otoritas*), yang dalam hal ini memuat beberapa rujukan utama yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

*Kedua*, Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi keterangan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti kitab-kitab fikih jinayat, misalnya kitab: Kitab: *Fiqhus Sunnah* karya Sayyid Sabiq. Kitab: *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, karya Wahbah Zuhaili, 2011. Kemudian buku-buku hukum Pidana Islam, misalnya buku: *Hukum Pidana Islam*. karya Zainuddin Ali. buku: *Hukum Acara Peradilan Islam*. karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Wardi Muslich. Serta referensi lainnya yang relevan dengan fokus penelitian Penelitian ini secara khusus akan menelaah dan menganalisis Pasal 44 Qanun Jinayat.

*Ketiga*, Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus, ensiklopedi serta bahan dari internet yang berkaitan juga dengan objek masalah yang penulis kaji yaitu secara khusus akan menelaah dan menganalisis Pasal 44 Qanun Jinayah terkait tes DNA sebagai alat bukti pengganti empat orang saksi dalam jarimah zina..

### 1.6.3. Analisa Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara *deskriptif-analisis*. Artinya, penulis berusaha

menguraikan tes DNA, kemudian empat orang saksi dalam pembuktian jarimah zina, serta menganalisis Pasal 44 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menggunakan tes DNA sebagai alat bukti pengganti empat orang saksi dalam pembuktian zina.

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini dibahas dan disusun dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

Bab pertama merupakan pendahuluan. Yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang alat bukti dan pembuktian dalam Islam. Bab ini disusun atas empat sub bahasan, yaitu pengertian alat bukti dan pembuktian, dasar hukum, macam-macam alat bukti, sekilas tentang pembuktian jarimah zina melalui empat orang saksi dalam hukum Islam, dan mekanisme tes DNA.

Bab ketiga membahas tentang analisis test DNA sebagai bukti pengganti empat orang saksi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Bab ini juga terdiri dari empat sub bahasan, yaitu gambaran umum

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, latar belakang pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, penggunaan test DNA sebagai alat bukti dalam Qanun Jinayah, serta tinjauan hukum Islam Terhadap tes DNA sebagai alat bukti pengganti empat orang saksi.

Bab keempat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir dirumuskan beberapa kesimpulan dan diajukan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

## **BAB DUA**

### **ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN DALAM ISLAM**

#### **2.1. Pengertian Alat Bukti dan Pembuktian**

Istilah alat bukti dan pembuktian sering ditemukan dalam literatur hukum, baik dalam hukum perdata (perkawinan, dan mu'amalat) maupun hukum pidana. Secara bahasa, alat bukti tersusun atas dua kata. Kata alat memiliki beberapa arti, (1) barang yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, perkakas, atau perabotan, (2) barang yang dipakai untuk mencapai suatu maksud, syarat, atau sarana, (3) orang yang dipakai untuk mencapai maksud, (4) bagian tubuh (manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan) yang mengerjakan sesuatu, dan (5) segala apa yang dipakai untuk menjalankan kekuasaan negara (seperti polisi dan tentara.<sup>1</sup> Kata alat dikhususkan maknanya ketika telah diberi kata lain di depannya, seperti alat angkutan, alat dapur, alat keamanan, termasuk di dalamnya alat bukti.

Kata bukti sendiri memiliki arti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata, saksi, atau tanda. Bisa juga berarti hal yang menjadi tanda perbuatan jahat. Adapun alat bukti adalah alat pembuktian.<sup>2</sup> Dengan demikian, kata alat bukti telah menjadi satu istilah dan memiliki arti tersendiri. Intinya, alat bukti merupakan sesuatu, baik berupa benda atau kesaksian, sehingga dapat mendukung suatu pembuktian terhadap suatu persoalan hukum.

---

37. <sup>1</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm.

<sup>2</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 37 dan 229.

Dalam bahasa Arab, makna bukti digunakan untuk beberapa kata, seperti *isbāt, bayyinah, burhān, ḥujjah, dalīl, simmah syāhid, syahādah*, dan *‘allāmah*.<sup>3</sup> Namun demikian, kata bukti atau pembuktian yang biasa dipakai dalam masalah perkara pidana atau sengketa perdata adalah *bayyinah*. Kata *bayyinah* sendiri berasal dari kata *bāna*, kemudian bisa membentuk kata *bayyinah*, artinya yaitu bukti atau hujjah.<sup>4</sup>

Dalam memaknai istilah *bayyinah*, ulama memang masih berbeda, khususnya dalam hal apakah *bayyinah* memiliki makna yang sempit, yaitu sebatas para saksi saja, atau *bayyinah* sebagai bukti secara umum. Al-Jazairi menyebutkan, barang bukti yaitu saksi saja.<sup>5</sup> Lebih luas lagi seperti dinyatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, beliau menggunakan istilah bukti sebagai *bayyinah*. Dalam kitab, “*al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah*” beliau menyebutkan makna *bayyinah* secara sederhana, yaitu:

فَالْبَيِّنَةُ اسْمٌ لِكُلِّ مَا يُبَيِّنُ الْحَقَّ وَيُظْهِرُهُ.<sup>6</sup>

Bukti merupakan sebutan untuk segala sesuatu yang menjelaskan atau mengungkap kebenaran dan untuk memperjelas.<sup>7</sup>

Rumusan yang serupa juga disebutkan oleh Wahbah al-Zuhailī, ia menyebutkan:

<sup>3</sup>Al-Ma’any, “Terjemahan dan Arti bukti di Kamus Istilah Indonesia Arab”, dimuat dalam <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/bukti/>, diakses tanggal 24 April 2018.

<sup>4</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 126.

<sup>5</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 1005.

<sup>6</sup>Syams al-Dīn Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Qayyim al-Jauziyyah, *al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, (Bairut: Maktabah al-Muayyad, 1989), hlm. 11.

<sup>7</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, ed. In, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Adanan Qohar dan Asroruddin), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 15.

الْبَيِّنَاتُ جَمْعُ بَيِّنَةٍ وَهِيَ إِسْمٌ لَمَّا يُبَيِّنُ الْحَقَّ وَيُظْهِرُهُ.<sup>8</sup>

Kata *al-bayyināt* merupakan bentuk jamak dari kata *bayyinah*, maksudnya adalah hal-hal yang dapat membuktikan hak seseorang.<sup>9</sup>

Berdasarkan rumusan di atas, bukti atau alat bukti merupakan satu tanda yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuktikan hak seseorang. Jadi, alat bukti merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai tanda pembenar bahwa sesuatu yang dibuktikan benar adanya, baik dalam bentuk saksi, atau alat lainnya yang mendukung pembuktian

Adapun kata pembuktian, berarti proses, cara, perbuatan membuktikan, atau usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>10</sup> Menurut istilah, terdapat beberapa rumusan, menurut Sudikno, seperti dikutip oleh Hans C. Tangkau, pembuktian adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam pengertian lain pembuktian adalah cara dalam meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>11</sup>

Menurut M. Yahya Harahap memberikan pengertian Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang pada dasarnya dikatakan sebagai alat yang akan

<sup>8</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 6, (Bairut: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 510.

<sup>9</sup>Edisi terjemahan dapat dilihat dalam Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fikih Islam: Jihad, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Permerintahan dalam Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 134.

<sup>10</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 229.

<sup>11</sup>Hans C. Tangkau, *Hukum Pembuktian Pidana*, (Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2012), hlm. 17.

membawa pihak-pihak yang berperkara itu kearah kewenangannya atau tidak.<sup>12</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata pembuktian adalah cara yang dilakukan dalam suatu proses peradilan untuk mengungkap kebenaran sesuatu.

## 2.2. Dasar Hukum

Pembuktian atas suatu peristiwa, baik dalam satu sengketa perdata maupun pidana dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Sebab, hal tersebut sebagai landasan dapat dipenuhinya hak seseorang maupun hak Allah secara sekaligus. Dalam kasus tindak pidana misalnya, pembuktian wajib dilakukan oleh orang yang menuntut, tujuannya agar kejadian pidana yang didakwakan dapat dibenarkan secara hukum.

Terkait dengan penting pembuktian dalam Islam didasari dan mengacu pada dua dalil, yaitu Alquran dan hadis. Dalam Alquran, ditemukan beberapa ayat yang berkaitan, di antaranya adalah surat al-Hujarāt ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِجْهَلَةٍ فَتُصِيحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ . . سورة الحجرات : ٦ .

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS. al-Hujarāt: 6).

Ayat di atas secara tegas menyebutkan keharusan untuk memeriksa suatu perkara, berita, yang disampaikan seseorang. Dalam ranah hukum pidana,

---

<sup>12</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia*, (Bandung: PT Zaher Trading, 1997), hlm. 206.

pemeriksaan tersebut masuk didalamnya keharusan untuk melakukan pembuktian. Dalam keterangan lainnya, yaitu dalam surat al-Māidah ayat 106, yang mewajibkan untuk melakukan persaksian sebagai suatu alat bukti.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ  
 اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ  
 فَأَصَبْتُمْ مَّصِيبَةَ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ  
 أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِءَ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا  
 لَّمِنَ الْآثِمِينَ . سورة المائدة: ١٠٦ .

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa. (QS. al-Māidah: 106).

Ayat di atas secara khusus bicara dalam persoalan pembuktian dalam kasus wasiat. Namun demikian, pembuktian dalam kasus pidana justru lebih urgen lagi untuk dilakukan. Bukti disyaratkan harus pasti karena bukti berdasarkan dugaan tidak membawa ke arah keyakinan.<sup>13</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan surat al-Najm ayat 28:

وَمَا لَهُمْ بِهِءَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا .  
 سورة النجم: ٢٨ .

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqh Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin, dkk), jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 356.

Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran. (QS. al-Najm: 28).

Selain keterangan ayat Alquran, dalam hadis juga banyak ditemukan dalil hukum pentingnya pembuktian. Di antaranya hadis riwayat Ibn Majah.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنَ لَهُ فَانصَرَفَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ مَا رَدَّكَ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ الْإِسْتِذَانَ الَّذِي أَمَرَنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا فَإِنْ أُذِنَ لَنَا دَخَلْنَا وَإِنْ لَمْ يُؤْذَنَ لَنَا رَجَعْنَا قَالَ فَقَالَ لَتَأْتِيَنِي عَلَى هَذَا بَيِّنَةٌ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ فَأَتَى مَجْلِسَ قَوْمِهِ فَنَاشَدَهُمْ فَشَهِدُوا لَهُ فَخَلَّى سَبِيلَهُ. (رواه ابن ماجه).<sup>14</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah memberitakan kepada kami Daud bin Abu Hind dari Abu Nadrah dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Abu Musa meminta izin (masuk) kepada Umar hingga tiga kali, namun ia tidak juga diberi izin, lantas Abu Musa beranjak untuk pulang. Setelah itu Umar mengutus (utusan kepadanya dan bertanya), "Apa yang menyebabkanmu pergi?" Abu Musa menjawab, "Aku telah meminta izin hingga tiga kali sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kami. Jika kami diizinkan, maka kami akan masuk dan jika tidak diizinkan maka kami akan pergi. Abu Sa'id berkata, "Umar berkata, "Berikanlah kepadaku bukti atas hal tersebut atau aku akan (menghukummu). Maka Abu Musa mendatangi majelis kaumnya lalu mengungkapkan kepada mereka (buktinya) dan mereka pun menyaksikan (perkataannya Abu Musa). Lantas Umar pun melepaskannya". (HR. Ibn Majah).

Sebab syar'i turunnya hadis di atas mengenai adab yang Allah ajarkan kepada manusia agar meminta izin dan tidak memasuki rumah orang lain sebelum

<sup>14</sup>Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd bin Mājah al-Qazwīnī, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, (Ta'lif: Muḥammad Naṣīr al-Dīn al-Albānī), (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif li Naṣīr wa al-Tazī', 1997), hlm. 1277.

meminta izin dan mengucapkan salam. Berdasarkan makna hadis tersebut, dapat dipahami bahwa dalam perkara sekecil apapun harus ada buktinya. Dalam hadis disebutkan tentang pengakuan Abu Musa sebelumnya telah meminta izin kepada Umar untuk masuk bersamanya dalam majelis, namun Umar meminta bukti adanya permintaan izin tersebut. Hal ini membuktikan perkara yang sangat kecilpun harus dapat dibuktikan. Apalagi perkara-perkara yang lebih besar seperti pembuktian pidana. Berangkat dari pemikiran semacam ini, maka pembuktian pada kasus-kasus yang lebih besar (seperti perdata dan pidana) lebih urgen untuk dilakukan.

Hadis lainnya yang relevan dengan urgensi pembuktian adalah hadis riwayat Ahmad.

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي  
يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَّعَى الْبَيِّنَةَ فَلَمْ يَكُنْ  
لَهُ بَيِّنَةٌ فَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوبَ فَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ قَدْ فَعَلْتَ وَلَكِنْ غُفِرَ  
لَكَ بِإِخْلَاصِكَ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (رواه احمد).<sup>15</sup>

Telah menceritakan kepada kami Affan telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Atha' bin al-Sa'ib dari Abu Yahya dari Ibnu Abbas, bahwa dua orang laki-laki mengadukan perkara kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW meminta bukti dari pendakwa (pengklaim) namun dia tidak memiliki bukti, maka beliaupun meminta terdakwa (tertuduh) untuk bersumpah, lalu dia bersumpah dengan nama Allah yang tidak ada sesembahan yang haq selain Dia. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya engkau telah melakukannya akan tetapi engkau telah

<sup>15</sup>Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 1815.

diampuni karena keikhlasanmu mengucapkan Laa Ilaaha Illallah (tidak ada sesembahan yang haq selain Allah). (HR. Ahmad).

Dalam riwayat yang sama dari Ahmad, dengan redaksi lain disebutkan:

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَّعِيَ الْبَيِّنَةَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوبَ فَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ قَدْ فَعَلْتَ وَلَكِنْ غُفِرَ لَكَ بِإِخْلَاصِكَ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (رواه أحمد).<sup>16</sup>

Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Musa telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Atha' bin al-Sa'ib dari Abi Yahya dari Ibnu Abbas, dua laki-laki bercekcok. Keduanya mengadukan kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW meminta bukti kepada al-Mudda'i (penuntut/pendakwa) namun dia tidak memiliki bukti. Lalu beliau meminta kepada al-Mathlub (yang terdakwa) untuk bersumpah. Dia patuh dan bersumpah dengan nama Allah Yang tidak ada Ilah (yang berhak disembah) kecuali Dia. Maka Rasulullah SAW. bersabda: "Kamu sungguh telah melakukan, akan tetapi kamu telah diampuni karena keikhlasan kamu mengatakan, La Ilaaha Illallah". (HR. Ahmad).

Tidak ditemukan secara pasti sebab turunnya kedua hadis di atas. Namun, iktibar hukum yang dapat dipahami dari dua dalil hadis tersebut yakni dalam satu persengketaan maka wajib adanya bukti sebagai alat untuk menunjukkan kebenaran, di mana pembebanan bukti tersebut adalah kepada pihak pendakwa. Dalam hukum pidana, pendakwa adalah jaksa penuntut umum, atau masyarakat yang mengajukan tuntutan hukum. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil dipahami bahwa pembuktian adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu perkara

<sup>16</sup>Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 1815.

pidana, atau sengketa perdata sekalipun. Sebab, pembuktian bertujuan sebagai bagian dari penentu kebenaran, dan menetapkan hak seseorang yang dilanggar.

### 2.3. Macam-Macam Alat Bukti

Dalam ranah fikih, ulama masih berbeda dalam menentukan macam-macam alat bukti. Namun, ulama sepakat untuk beberapa alat bukti dan sebagian lainnya masih diperselisihkan. Ibnu Rusyd menyebutkan bukti dalam peradilan itu ada empat macam, yaitu pesaksian, sumpah, menarik diri atau menolak sumpah, dan pengakuan.<sup>17</sup> Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, sebagaimana disebutkan oleh Samir Aliyah, bahwa alat bukti secara keseluruhan sebanyak 26 macam,<sup>18</sup> di antaranya adalah seperti disebutkan oleh Ibnu Rusyd sebelumnya.

Dalam kalangan mazhab Hanafi, alat bukti terdiri dari enam macam, yaitu sumpah, pengakuan, penolakan sumpah, *qasamah* atau sumpah, *bayyinah*, dan ilmu hakim.<sup>19</sup> Mengingat ulama masih berbeda dalam menetapkan macam-macam alat bukti, maka untuk mempermudah pembahasan ini akan dibatasi pada empat macam alat bukti saja yang penulis anggap sangat urgen dan relevan dengan penelitian ini, yaitu *iqrār* atau pengakuan, *syahādah* atau persaksian, *qasāmah* atau sumpah, dan bukti pendukung.

#### 1. *Iqrār*

<sup>17</sup>Al-Imām al-Qāḍī Abī al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 1995), hlm. 1771.

<sup>18</sup>Samir Aliyah, *Niẓām al-Daulah wa al-Qaḍā wa al-‘Urf fī al-Islām*, ed. In, *Sistem Pemerintahan, Peradilan, dan Adat dalam Islam*, (terj: Asmuni Solihan Zamakhsyari), (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 453. Dapat juga dilihat dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah...*, (edisi terjemahan), hlm. 194-356.

<sup>19</sup>H.A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 33-34.

*Iqrār* secara bahasa sama artinya dengan kata *al-iṣbāt*, yaitu pengakuan atau afirmasi.<sup>20</sup> Asal kata *iqrār* yaitu *qarra*, artinya tetap. Sementara kata *iqrār* (*maṣdar* dari kata *qarra*) dengan huruf tambahan (*mazid*) sebelum huruf *qaf* bermakna pengakuan, atau penetapan.<sup>21</sup> Sayyid Sabiq menyebutkan asal katanya yaitu *qarra syai'*, artinya penetapan.<sup>22</sup> Maksud yang tampak dari makna bahasa tersebut yaitu seseorang telah menetapkan tentang dirinya, dengan kata lain telah memberi pernyataan pengakuan.

Adapun secara istilah, terdapat beberapa rumusan. Menurut Basiq Djalil, “pengakuan dalam dunia peradilan adalah adanya hak orang lain yang ada pada diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau berstatus sebagai ucapan meskipun untuk yang akan datang”.<sup>23</sup> Pengertian ini masih perlu diperjelas kembali, mengingat istilah “*adanya hak orang lain*” dalam rumusan tersebut tampak sebatas dalam masalah perdata. Dalam kasus perzinaan misalnya, hak yang dimaksudkan yaitu adanya hak Allah yang telah dilanggar, sehingga seseorang dapat mengakui tentang kesalahannya.

Pengertian *iqrār* lainnya dapat dipahami dari ketentuan Pasal 210 dan Pasal 211 Undang-Undang Dasar Peradilan di Libanon, seperti disebutkan oleh Samir Aliyah. Disebutkan bahwa:

“*Iqrār* adalah pengakuan terhadap kejadian atau perbuatan yang sesuai dengan undang-undang yang dituduhkan kepadanya dari pihak manapun dari keduanya (penggugat atau tergugat). Pengakuan dalam peradilan adalah hujjah yang pasti bagi orang yang mengakuinya”.<sup>24</sup>

<sup>20</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, (edisi terjemah), hlm. 220.

<sup>21</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir...*, hlm. 1105-1106.

<sup>22</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 357.

<sup>23</sup>H.A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam...*, hlm. 40.

<sup>24</sup>Samir Aliyah, *Nizām al-Daulah...*, hlm. 453-454.

Berdasarkan makna tersebut, dapat diketahui bahwa pengakuan adalah satu bentuk keteguhan dalam memberikan pernyataan terhadap diri sendiri tentang apa yang dialami dan dilakukan dengan cara mengakui secara sadar apa yang diperbuatnya. Terkait kehujjahan *iqrār* sebagai dasar hukum, yaitu merujuk pada ketentuan dalil Alquran surat al-Nisā' ayat 135:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ ۖ إِن تَعَدِلُوا وَإِن تَلُودُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا .  
سورة النساء: ١٣٥ .

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Nisā': 135).

Kaitannya dengan hujjah *iqrār* sebagai alat bukti, Ibnu Qayyim menyatakan tidak ada perselisihan pendapat ulama tentang seseorang yang mengakui perbuatannya di depan hakim bisa dijadikan alat bukti.<sup>25</sup> Pengakuan adalah bukti yang paling kuat karena akibat hukumnya kepada pengaku itu sendiri.<sup>26</sup> Dengan demikian, *iqrār* seorang pelaku kejahatan terhadap fakta

<sup>25</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Ṭuruq al-Hukmiyyah...*, (edisi terjemahan), hlm. 331. Menurut *zahir* mazhab Ahmad, seperti disebutkan oleh Ibn Taimiyah, pengakuan atas segala dosa (kejahatan) tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk bisa menghukum seseorang dengan hukuman *had*. Namun pelaku tidak bisa dibebaskan dari tuntutan hukum lainnya yang memungkinkan untuk diterapkan kepada pelaku. Ibnu Taimiyah berbicara masalah ini dalam kakitan dengan taubatnya seseorang dan mengakui kesalahannya. Lihat dalam Syaikh al-Islām al-Imām al-'Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Syarḥ Kitāb al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, (Syarah: Muḥamman bin Šāliḥ al-'Ušaimīn), (Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2004), hlm. 204.

<sup>26</sup>H.A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam...*, hlm. 41.

kejahatannya bisa dijadikan bukti dalam kasus pembuktian tindak pidana. Hakim dapat menetapkan seorang yang didakwa telah melakukan tindak kejahatan atas pengakuan yang ia berikan, di samping ada alat bukti lain yang mendukung.

## 2. *Syahādah*

Istilah *syahādah* menurut jumhur ulama sama maknanya dengan kata *bayyinah* yaitu keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.<sup>27</sup> Secara bahasa, yaitu mengabarkan apa yang dilihat.<sup>28</sup> Sementara menurut istilah terdapat beberapa rumusan.

Menurut al-Ḥabīb bin Ṭāhir, *syahādah* adalah mengabarkan atau menjelaskan suatu kejadian yang diketahui walaupun dengan memberi keterangan yang umum (tentang kejadian tersebut) untuk dijadikan sebagai hukum dalam peradilan.<sup>29</sup> Menurut al-Malībārī dalam kitab *Fatḥh al-Mu'īn*, *syahādah* adalah kabar atau keterangan yang benar dari seseorang atas sesuatu.<sup>30</sup> Menurut al-Zarkasyī, *syahādah* adalah mengabarkan tentang sesuatu dengan lafal yang dikhususkan, atau mengabarkan dengan benar (*ḥaq*) tentang sesuatu atas sesuatu dengan lafal *asyhadu*.<sup>31</sup>

Berdasarkan makna tersebut, kata *syahādah* dipahami sebagai suatu persaksian seseorang atas sesuatu, baik kejadian kejahatan dan lainnya, di mana

<sup>27</sup>H.A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam...*, hlm. 45.

<sup>28</sup>Badr al-Dīn Muḥammad bin Bahādir, *Khabāyā al-Zawāyā li al-Zarkasyī*, (Tahqiq: 'Abd al-Qādir 'Abdullāh al-'Āfi), (tt: Wizārah al-Auqāf al-Islāmiyyah, 1986), hlm. 466.

<sup>29</sup>Al-Ḥabīb bin Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, juz 7, (Bairut: Mu'assasah al-Ma'ārif, 2009), hlm. 101.

<sup>30</sup>Aḥmad Zain al-Dīn bin 'Abd al-'Azīz al-Ma'barī al-Malībārī al-Fannānī al-Syāfi'ī, *Fatḥh al-Mu'īn bi Syarḥ Qurrah al-'Ain bi Muḥimmāt al-Dīn*, (Bairut: Dār ibn Ḥazm, 2004), hlm. 645.

<sup>31</sup>Badr al-Dīn Muḥammad bin Bahādir, *Khabāyā al-Zawāyā...*, hlm. 466.

kesaksian tersebut tidak mengada-ngada, artinya persaksian harus dengan kebenaran atas apa yang dilihat dan didengar. Dasar kehujjahan *syahādah* sebagai akat bukti mengacu pada banyak ayat Alquran, salah satunya surat al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
 اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ  
 شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ  
 هُوَ فليَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ  
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا  
 تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  
 وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا  
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ  
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُم  
 اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . سورة البقرة: ٢٨٢ .

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang

seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya, yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu) kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Baqarah: 282).

Mengomentari ayat di atas, bagi orang yang menulis perjanjian, maka apa-apa yang ditulis harus berdasarkan kebenaran. Demikian juga orang yang mempersaksikan, ia wajib memberi kesaksian yang bernar pula.<sup>32</sup> Dalam kasus tindak pidana, kesaksian itu harus memenuhi beberapa syarat sesuai dengan jenis kejahatan yang dipersaksikan, salah satunya dalam kasus zina seperti dijelaskan pada sub bahasan tersendiri.

### 3. *Qasāmah*

*Qasāmah* secara bahasa yaitu bagian, atau takdir.<sup>33</sup> Sayyid Sabiq menyebutkan istilah *qasāmah* dengan *al-yamān*,<sup>34</sup> artinya juga sama dengan makna *qasāmah*. Sumpah atau *qasāmah* dijadikan alat bukti ketika seseorang (penggugat) tidak dapat membuktikan gugatannya, sementara pihak tergugat menolak isi gugatannya. Di antara hak penggugat adalah mengajukan tuntutan

<sup>32</sup>Abī Manṣūr al-Azhārī, *Kitāb al-Zāhir fī Gharā'ib al-Fāz al-Imām al-Syāfi'ī: Tafṣīr al-Fāz Mukhtaṣar al-Muzanī*, (Kairo: Dār al-Ṭalā'ī, tt), hlm. 278.

<sup>33</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir...*, hlm. 1119. Lihat juga dalam Badr al-Dīn Muḥammad bin Bahādir, *Khabāyā al-Zawāyā...*, hlm. 464.

<sup>34</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 375.

kepada hakim agar tergugat bersumpah.<sup>35</sup> Dasar kehujjahan sumpah ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ  
ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى  
بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. (رواه البخاري).<sup>36</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Nafi' bin 'Umar dari Ibnu Abi Mulaikah; Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma telah menulis bahwa Nabi SAW menetapkan sumpah bagi orang yang terdakwa (dituduh). (HR. Bukhari).

Hadis tersebut sejauh ini belum penulis temukan sebab turunnya. Adapun pelajaran hukum yang terkandung dalam hadis yaitu sumpah wajib dinyatakan oleh pihak tergugat. Apabila tergugat mengingkari dakwaan penggugat, maka ia harus menyatakan sumpah. Samir Aliyah menyebutkan, tujuan diarahkannya sumpah kepada tergugat adalah agar tergugat takut akan akibat sumpah bohong, sehingga mendorongnya untuk mengakui kebenaran.<sup>37</sup> Namun demikian, jika justru sebaliknya di mana tergugat yakin akan tuduhan penggugat tidak benar dan tidak dapat dibuktikan oleh penggugat, maka sumpah tersebut menjadi alat baginya untuk menepis tuduhan yang dinyatakan terhadapnya. Untuk itu, sumpah ini terkadang bisa menguntungkan pihak penggugat maupun tergugat.

Dalam kasus pidana, penuntut umum yang tidak bisa menghadirkan saksi sebagai bukti, maka ia mempunyai hak untuk meminta orang yang dituntut untuk bersumpah. Jika seseorang yang dituntut yakin bahwa tuntutan pidana atas tidak

<sup>35</sup>H.A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam...*, hlm. 51.

<sup>36</sup>Imām al-Hāfiẓ Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 930.

<sup>37</sup>Samir Aliyah, *Nizām al-Daulah...*, hlm. 463.

benar, maka ia bisa bersumpah untuk menafikan tuduhan yang dinyatakan kepadanya.

#### 4. Bukti pendukung.

Jumhur fuqaha menilai bukti-bukti pendukung yang pasti dapat dijadikan sebagai sebab kepastian hukum. Di antara alat bukti pendukung yang dapat digunakan dalam proses pembuktian yaitu menetapkan nasab anak dengan melihat pada kemiripan.<sup>38</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengistilahkan alat bukti kemiripan ini dengan *qiyafaah* (penelusuran jejak).<sup>39</sup> Bukti pendukung lainnya seperti tampaknya kehamilan bagi seorang wanita yang tidak bersuami telah melakukan perbuatan zina, bau khamar untuk menetapkan seseorang telah minum khamar.<sup>40</sup>

Adapun dasar hukum yang menjadi rujukan kehujjahan alat-alat bukti pendukung yang pasti sebagai dasar pembuktian adalah Alquran surat Yusuf ayat 20-17, tentang satu kasus dalam kisan Nabi Yusuf:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ نَخَسٍ دَرَاهِمٍ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾  
 وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَا مِرَاتٍ بِيَّكَ أَمْ كَرِهُتِ مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ  
 نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۗ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ  
 الْأَحَادِيثِ ۗ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ۗ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾  
 وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۗ وَكَذَلِكَ نُجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾  
 وَرَوَدَتْهُ الْمَلَأَتِ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ ۗ وَعَلَّقَتْ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ

<sup>38</sup>Samir Aliyah, *Nizām al-Daulah...*, hlm. 463. Dalam istilah lain, kemiripan tersebut bisa disebut dengan tanda turunan, atau daam istilah fikih disebut dengan *qiyafah*. 134. Abdul fattah Mahmud Idris, dkk, *Qaḍāyā Fiqhiyyah Mu'āṣirah wa Fiqh al-bunuk al-Islāmiyyah*, ed. In, *Pengetahuan Islam Kontemporer*, (terj: Addys Aldizar), jilid 1, (Jakarta: Pustaka Dinamika, 2014), hlm. 134.

<sup>39</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Ṭuruq al-Hukmiyyah...*, (edisi terjemahan), hlm. 365.

<sup>40</sup>Samir Aliyah, *Nizām al-Daulah...*, hlm. 464.

لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ  
 ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ  
 عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿١٨﴾ وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ  
 وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ  
 بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٩﴾ قَالَ هِيَ رَوَدَّتْنِي عَنْ  
 نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ  
 وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ  
 الصَّادِقِينَ ﴿٢١﴾ . سورة يوسف : ١٧ - ٢٠ .

Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada isterinya: "Berikanlah kepadanya tempat (dan layanan) yang baik, boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikian pulalah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi (Mesir), dan agar Kami ajarkan kepadanya ta'bir mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Dan tatkala dia cukup dewasa Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu, seraya berkata: "Marilah ke sini." Yusuf berkata: "Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik." Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu seandainya dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, agar Kami memalingkan dari padanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. wanita itu berkata: "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan isterimu, selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan azab yang pedih?". Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan

jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. (QS. Yusuf: 20-27).

Berdasarkan ayat di atas, alat bukti pendukung dikhususkan pada terkoyaknya gamis Nabi Yusuf di bagian belakang menjadi bukti bahwa ia tidak melakukan perbuatan keji sebagaimana dituduhkan oleh wanita yang menarik baju Nabi Yusuf. Sebenarnya, alat-alat bukti pendukung cukup banyak, hal ini dapat dijadikan seseorang dalam membuktikan kasus yang sedang dihadapinya.

#### 2.4. Pembuktian Jarimah Zina melalui Empat Orang Saksi

Sebelum bicara jauh tentang pembuktian jarimah zina melalui empat orang saksi, terlebih dulu penting untuk diketahui tentang terminologi zina. Secara defenitif, terdapat beberapa rumusan zina. Menurut Ibnu Rusyd, zina yaitu senggama bukan karena nikah yang sah, subhat, dan kepemilikan. Menurutnya, pengertian semacam ini telah disepakati oleh para ulama dalam Islam.

فَأَمَّا الزَّانِي: فَهُوَ كُلُّ وَطْءٍ وَقِعَ عَلَى غَيْرِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَلَا شُبْهَةَ نِكَاحٍ، وَلَا مَلِكٌ يَمِينٍ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِالْجُمْلَةِ مِنْ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ.<sup>41</sup>

Adapun zina yaitu setiap persetubuhan selain pernikahan yang sah, tidak pula pada subhat nikah, dan bukan kepemilikan sumpah. Dan (pengertian) ini telah disepakati oleh ahli ilmu Islam.

‘Abd al-Bāqī, seperti dikutip oleh al-Syanqī, makna zina yang dibubuhkan mencakup syarat-syaratnya. al-Bāqī menyebutkan bahwa zina adalah

<sup>41</sup>Imām al-Qāḍī Abī al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad Ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 1995), hlm. 1715. Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī juga memberi definisi yang sama, yaitu zina merupakan persetubuhan bukan dalam pernikahan yang sah, bukan kepemilikan dan subhat. Lihat dalam Aḥmad bin ‘Alī Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fiqh al-Islām Syarḥ Bulūgh al-Marām min Jami’ Adillah al-Aḥkām*, (Syarah: ‘Abd al-Qādir Syaibah al-Ḥamd), juz 8, (Damsyiq: Mu’assasah ‘Ulūm al-Qur’ān, 2011), hlm. 253.

persetubuhan seorang yang mukallaf, merdeka, dan muslim ke dalam *farji adami*, yaitu masuk *hasyafah* seluruhnya atau sebagiannya.<sup>42</sup> Dalam pengertian lain, Abdul Qadir Audah menyebutkan zina adalah pemasukan *zakar* (alat kelamin laki-laki) ke dalam *farji* (kelamin perempuan) yang diharamkan karena zatnya tanpa ada *syubhat* dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.<sup>43</sup>

Berangkat dari beberapa makna zina di atas, dapat dipahami yaitu zina merupakan satu tindakan atau perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, di mana keduanya tidak berada dalam pernikahan yang sah, hubungan tersebut bukan karena hubungan subhat seperti menganggap wanita asing sebagai isterinya yang sah. Kemudian bukan pula hubungan karena kepemilikan.

Zina dalam Islam dipandang sebagai *jarimah* yang melanggar hak Allah, sebab ia berhubungan dengan kemaksiatan yang dilarang secara tegas oleh Allah. Imam al-Zahabi memasukkan jarimah zina sebagai bentuk perbuatan dosa besar dan ancaman hukumannya diberlakukan baik secara langsung di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>44</sup> Ibn Qudamah juga menyebutkan zina sebagai salah satu dosa besar, dan dosanya di bawah syirik.<sup>45</sup> Dasar hukum larangan zina mengacu pada ketentuan surat al-Isrā' ayat 32:

---

<sup>42</sup>Lihat dalam Syaikh Muḥammad bin Muḥammad Sālim al-Majlisī al-Syanqīṭī, *al-Wāmi' al-Durar fī Hatik Astār al-Mukhtaṣar*, (Muritania: Dār al-Riḍwān, 2015), hlm. 413. Bandingkan dengan 'Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz 5, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 48.

<sup>43</sup>Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Thalisah), jilid 4, (Bogor: Kharisma Ilmu, tt), hlm. 88.

<sup>44</sup>Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Usman al-Zahabi, *al-Kabāir*, ed. In, *Dosa-Dosa Besar*, (terj: Umar Mujtahid dan Arif Mahmudi), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 98-100.

<sup>45</sup>Abī Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Maḥmūd bin Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, juz 10, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ulumiyyah, tt), hlm. 119.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا . سورة الإسراء: ٣٢ .

Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isrā’: 32).

Sebagai salah satu perbuatan yang memiliki nilai dosa yang cukup besar, maka sanksinya juga sangat keras dan sangat berat. Pada mulanya, hukuman zina adalah dipenjarakan dan disakiti, dipukul serta dipermalukan. Setelah itu, sanksi hukum zina kemudian ditetapkan dua bentuk, yaitu bagi pelaku yang belum menikah (*ghairu muḥṣān*) wajib didera (dicambuk) 100 (seratus) kali dan pengasingan selama satu tahun. Sementara bagi pelaku *muḥṣān* (yang telah menikah) wajib dirajam.<sup>46</sup> Dasar hukuman bagi pelaku zina *ghairu muḥṣān* merujuk pada dua ketentuan hukum. Salah satunya dimuat dalam Alquran surat al-Nūr ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ . سورة النور: ٢ .

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. al-Nūr: 2).

<sup>46</sup>Ahmad Wardi Mukhlis, *Hukum Pidana Islam*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 27-28. Syarat seseorang dikatakan *muḥṣān* yaitu baligh, berakal, merdeka, dan telah melakukan pernikahan secara sah meskipun pernikahannya tidak langgeng kemudian bercerai. Jika ia melakukan zina, maka hukumannya adalah rajam. Lihat Mustafa Hasan dan Bena Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 257-258.

Kandungan ayat di atas menyebutkan sanksi cambuk seratus kali dan disaksikan oleh sekumpulan manusia.<sup>47</sup> Ayat tersebut hanya mengisyaratkan hukum dera saja, untuk keterangan hukuman pengasingan disebutkan secara tegas dalam hadis riwayat Tirmizi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ  
حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ سَبِيلًا الشَّيْبُ  
بِالشَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ.  
(رواه الترمذي).<sup>48</sup>

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Manshur bin Zadzan dari Al Hasan dari Hiththan bin Abdullah dari Ubadah bin Ash Shamit ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Ambillah dariku, sungguh Allah telah menjadikan jalan untuk mereka, orang yang telah menikah berzina dengan orang yang telah menikah mendapat dera seratus kali kemudian rajam, anak muda berzina dengan anak muda (sama-sama belum menikah) mendapat dera seratus kali dan diasingkan satu tahun”. (HR. Tirmizi).

Adapun dasar hukum rajam bagi pelaku zina *muḥṣān* juga merujuk pada hadis di atas. Menurut al-Khaṭīb al-Syarbīnī, lafal tentang hukuman rajam dalam Alquran memang telah dinasakh, tetapi hukumnya tetap berlaku hingga saat ini. Dalam *Mughnī al-Muḥtāj*, beliau menyatakan:

وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَارْجُمُوهُمَا، وَهَذِهِ نَسْخٌ لَفْظُهَا وَبَقِيَ حُكْمُهَا.<sup>49</sup>

<sup>47</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 39.

<sup>48</sup>Abī 'Īsā Maḥammad bin 'Īsā bin Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 337.

<sup>49</sup>Syams al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāz al-Minhāj*, juz 5, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ulumiyyah, 2000), hlm. 442.

Seorang laki-laki dan wanita (yang telah menikah) apabila melakukan perbuatan zina maka keduanya dirajam, dan ketentuan ini dinasakhkan lafalnya sementara hukumnya masih tetap ada.

Beratnya hukuman zina tersebut tidak lain akibat dan efek yang ditimbulkan cukup besar dalam kehidupan manusia. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya *al-Dā' wa al-Dawā'*, menyebutkan begitu banyak dampak buruk dan mafsadah dari perbuatan zina, yaitu membuat aib terhadap keluarga, lahirnya anak di luar nikah dan tidak memiliki ayah.<sup>50</sup> Efek negatif dari zina inilah yang menjadi salah satu dasar hukum beratnya sanksi yang diberikan. Selain itu, zina dipandang telah melanggar hak *syari'* dan bagian dari kemaksiatan.

Hal terpenting sebelum ditetapkannya sanksi bagi pelaku zina yaitu proses pembuktian. Seseorang yang didakwakan telah melakukan perzinaan dapat dihukum telah melakukan perbuatan jarimah zina apabila telah dibuktikan sebelumnya. Ulama telah sepakat ada dua alat bukti dalam pembuktian zina, yaitu pengakuan (*iqrar*) dan saksi (*syahadah*). Secara khusus, konsep *syahadah* dalam jarimah zina berbeda dengan konsep *syahadah* dalam bidang hukum lainnya. Persaksian dalam zina wajib dilakukan oleh empat orang, sebab para ulama telah sepakat zina tidak bisa dibuktikan keduali dengan empat orang saksi.<sup>51</sup> Menurut al-Khaṭīb al-Syarbīnī, ditetapkannya hukuman had zina dengan syarat harus ada empat orang saksi.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Dā' wa al-Dawā'*: *al-Jawāb al-Kāfi Liman Sa'ala 'an al-Dawā' al-Syāfi'*, ed. In, *Jawabul Kafi; Solusi Qur'ani dalam Mengatasi Masalah Hati*, (terj: Salafuddin Abu Sayyid), (Jakarta: al-Qowam, 2013), hlm. 372.

<sup>51</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jnayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 44.

<sup>52</sup>Syams al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj...*, hlm. 442.

Penetapan empat orang saksi ini berdasarkan rujukan Alquran surat al-Nisā' ayat 15, al-Nūr ayat 4 dan 13, kemudian dirujuk pula dari beberapa ketentuan hadis Rasulullah SAW. Kedudukan empat orang saksi dalam proses pembuktian jarimah zina menunjukkan beratnya hukuman zina itu sendiri. Sebab, jika dicermati tentang ketentuan saksi dalam zina dan saksi dalam masalah hukum lain, maka diketahui secara jelas pembuktian zina cukup berat mengingat hukumannya juga cukup berat.

Untuk dapat diterimanya saksi dalam pembuktian jarimah zina, maka syarat-syarat yang wajib dipenuhi ada dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Ahmad Wardi Mukhlis telah menjelaskan poin-poin kedua syarat tersebut sebagai berikut.<sup>53</sup>

- a. Syarat-syarat umum dimaksudkan yaitu berlaku untuk semua jenis syarat kesaksian dalam hukum, di antaranya saksi telah baligh, berakal, kuat ingatan, dapat berbicara, dapat melihat, adil, Islam, dan tidak ada penghalang persaksian misalnya adanya ikatan hubungan keluarga dengan pihak yang dipersaksikan, tidak ada permusuhan antara saksi dan orang yang dipersaksikan, dan tidak ada *tuhmah*, yakni tidak ada hal-hal yang mendorong timbulnya prasangka.
- b. Syarat-syarat khusus yaitu syarat yang hanya diperuntukkan dalam saksi jarimah zina, seperti status saksi harus laki-laki semuanya.<sup>54</sup> Tidak bisa digantikan dengan perempuan sebagaimana dalam kasus mu'amalah.

<sup>53</sup>Ahmad Wardi Mukhlis, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 43-53.

<sup>54</sup>Alasan persaksian lebih didahulukan laki-laki adalah karena perempuan lebih tergesa-gesa, tidak teliti, dan dapat dengan mudah dikalahkan oleh perasaan. Lihat dalam Wahbah Zihaili, *Ḥaqq al-Ḥurriyyah fī al-'Alām*, ed. In, *Kebebasan dalam Islam*, (terj: Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), hlm. 273-274.

Kemudian dipersyaratkan harus *iṣālah*, yaitu empat orang saksi harus asli dan benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri peristiwa zina tersebut. Syarat khusus lainnya adalah peristiwa zina yang sedang dibuktikan bukan peristiwa yang sudah kadaluarsa, di mana kadaluarsa tersebut tidak ditentukan waktunya tetapi lebih kepada pertimbangan hakim yang menilainya. Syarat selanjutnya adalah persaksian empat orang saksi harus dalam satu majelis.<sup>55</sup> Bilangan saksi harus empat orang atau lebih, dan syarat terakhir yaitu persaksian harus meyakinkan, diterima dan dianggap sah oleh hakim.<sup>56</sup>

Terkait dengan syarat empat orang saksi, Imam al-Mawardi menyatakan bahwa jika telah ada ketetapan syarat yang *i'tibar*, yaitu syarat empat orang saksi ditambah dengan syarat pelaku telah menikah (*muḥṣān*), maka wajib ditetapkan hukuman rajam. Empat orang saksi wajib dipenuhi dan telah cukup untuk ditetapkannya hukuman had bagi pelaku zina. Imam Syafi'i, seperti disebutkan oleh al-Mawardi, menyatakan bahwa persaksian dalam zina tidak bisa kecuali

---

<sup>55</sup>Syarat persaksian harus dilakukan dalam satu majelis merupakan pendapat mazhab Hanafi. Imam Ibn Abidin, juga salah seorang ulama mazhab Hanafi menyebutkan persaksian tersebut harus dilakukan dalam satu majelis. Lihat dalam Muḥammad Amīn bin 'Umar Ābidīn, *Radd al-Muḥtār 'alā Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Absār: Ḥāsyīyyah Ibn Ābidīn*, juz 6, (Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutub, 2003), hlm. 8. Lihat juga dalam Ahmad Wardi Mukhlis, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 51.

<sup>56</sup>Menurut Imam al-Mawardi, jika persaksian tidak sampai pada empat orang, maka bukti pelaku yang didakwakan telah berzina tetap tidak bebas hukum, melaikan ia harus dikenakan sanksi *ta'zir*. Selain itu, ada juga keterangan jika pelaku yang didakwakan juga tidak melakukan zina secara hakiki, misalnya tidak sampai masukkan *hasyafāh* ke dalam *farji* wanita, maka dikenakan hukuman *ta'zir*. Lihat Imam al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, ed. In, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin), (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 430.

empat orang saksi, di mana mereka bisa memberi pernyataan: “kami melihatnya seperti ini, dan masuknya seperti ini”.<sup>57</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan empat orang saksi memiliki poin penting dalam pembuktian jarimah zina. Empat orang saksi harus memberikan keterangan yang sama atas kejadian zina yang disaksikan. Dengan demikian, pembuktian zina dengan empat orang saksi ini sebenarnya tidak mudah. Penentuan jumlah saksi zina harus empat orang tidak bisa di *takwil* kembali sebab Alquran dan hadis telah menyebutkan secara tegas nominal dan kuantitasnya, sementara untuk kualitasnya seperti mampu mengingat, mampu berbicara dan syarat lainnya merupakan tambahan yang juga harus dipenuhi dalam persaksian zina.

## 2.5. Mekanisme Tes DNA

Tes DNA adalah prosedur yang digunakan untuk mengetahui informasi genetika seseorang. Dengan tes DNA, seseorang bisa mengetahui garis keturunan dan juga risiko penyakit tertentu. DNA adalah *deoxyribonucleic* atau asam deoksiribonukleat. DNA akan membentuk materi genetika yang terdapat di dalam tubuh tiap orang yang diwarisi dari kedua orang tua.<sup>58</sup>

Metode yang digunakan dalam tes DNA adalah dengan mengidentifikasi fragmen-fragmen dari DNA itu sendiri. Di dalam inti sel, DNA membentuk satu

---

<sup>57</sup>Abī al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī al-Baṣrī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazḥab al-Sāfi’ī Syarḥ al-Mukhtaṣar al-Muzanī*, juz 13, (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ulumiyyah, 1994), hlm. 198 dan 207.

<sup>58</sup>Yulianti Iswandiari, “Cara Kerja Tes DNA Untuk Mengecek Garis Keturunan”, dimuat dalam <https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/cara-kerja-tes-dna/>, diakses tanggal 16 Agustus 2018

kesatuan untai yang disebut kromosom. Setiap sel manusia yang normal memiliki 46 kromosom sex (XX atau XY). Setiap anak akan menerima setengah pasang kromosom dari ayah dan setengah pasang kromosom lainnya dari ibu, sehingga setiap individu membawa sifat yang diturunkan baik dari ibu maupun dari ayah.<sup>59</sup>

Setiap orang memiliki DNA yang berbentuk *double helix* atau rantai ganda, satu rantai diturunkan dari ibu dan satu rantai lagi diturunkan dari ayah. Hal inilah yang bisa mengungkapkan asal usul keturunan. Hal ini bisa dilihat dari susunan DNA anak, lalu dibandingkan dengan kedua orang tuanya. Kalau susunan DNA ibu dan ayah itu ada pada anak, berarti anak itu adalah anak kandung.

#### 1. Bagian tubuh yang digunakan untuk tes DNA

Hampir semua bagian tubuh dapat digunakan untuk sampel tes DNA, tetapi yang sering digunakan adalah darah, rambut, air liur dan kuku. Sampel DNA yang digunakan bisa dari inti sel maupun mitokondrianya. Namun yang paling akurat adalah inti sel karena inti sel tidak bisa berubah. Sampel darah adalah sampel yang paling sering digunakan. Namun yang diambil bukanlah sel darah merah melainkan sel darah putih, karena sel darah merah tidak memiliki inti sel.<sup>60</sup>

#### 2. Tahap-tahap dalam tes DNA

##### a. Pengambilan sampel DNA

---

<sup>59</sup> Yulianti Iswandiari, "Cara Kerja Tes DNA Untuk Mengecek Garis Keturunan", dimuat dalam <https://helohehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/cara-kerja-tes-dna/>, diakses tanggal 16 Agustus 2018

<sup>60</sup> Yulianti Iswandiari, "Cara Kerja Tes DNA Untuk Mengecek Garis Keturunan", dimuat dalam <https://helohehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/cara-kerja-tes-dna/>, diakses tanggal 16 Agustus 2018

Sampel DNA bisa berupa usapan selaput lendir bagian dalam pipi serta darah. Tujuannya, memperoleh sampel untuk membuat profil DNA anak dan orang tua. Hasil pengambilan sampel dilabeli, dicatat, direkam, difoto kemudian dibawa ke laboratorium.

b. Ekstraksi (pemisahan) DNA

Usapan selaput lendir dalam pipi mungkin tercampur dengan sisa makanan dan bakteri yang berkeliaran di dalam mulut dan darah terdiri dari sitoplasma, darah merah, dan darah putih. Tujuan ekstraksi adalah mengambil DNA saja.

c. Penggandaan DNA

Penggandaan DNA bertujuan agar menjadi lebih banyak dan terlihat polanya. DNA digandakan secara spesifik dengan menggunakan marka 23 posisi. Setiap marka itu menentukan apakah setengah pasang kromosom itu cocok dengan anak mengingat ayah hanya menurunkan setengah pasang dan ibu juga setengah pasang.

d. Pemisahan DNA secara Kapiler

Sampel darah diperiksa di laboratorium, digandakan, serta dilanjutkan dengan visualisasi menggunakan mesin elektroforesis yang khusus untuk memproyeksi genetic analyzer. Dari proses ini, DNA masing-masing individu akan terurai. Dari uraian itulah, kita bisa membandingkan DNA ayah, ibu, dan anak dengan melihat pengulangan-pengulangan yang terjadi pada potongan-potongan DNA dan muncullah profil DNA yang bersangkutan.

e. Analisis profil DNA

Profil DNA yang muncul kemudian dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak. Hasilnya akan terlihat di bagian mana saja terjadi pengulangan pola DNA. Marka-marka yang dipakai diakui secara internasional dan bisa dibaca oleh lembaga dari negara lain. Hasil analisis tes DNA kemudian diserahkan kepada pemohon.<sup>61</sup>

Di Indonesia, terdapat dua Laboratorium yang dapat melayani user dalam tes DNA yaitu Laboratorium Pusdokkes Polri Jakarta Timur dan di Lembaga Bio Molekuler Eijkman Jakarta Pusat. Untuk metode tes DNA di Indonesia, masih memanfaatkan metode elektroforesis DNA. Dengan interpretasi hasil dengan cara menganalisa pola DNA menggunakan marka STR (short tandem repeats). STR adalah lokus DNA yang tersusun atas pengulangan 2-6 basa. Dalam genom manusia dapat ditemukan pengulangan basa yang bervariasi jumlah dan jenisnya. Dengan menganalisa STR ini, maka DNA tersebut dapat diprofilkan dan dibandingkan dengan sampel DNA terduga lainnya.

Tahapan metode tes DNA dengan cara elektroforesis meliputi beberapa tahapan berikut, yaitu pertama tahapan preparasi sampel yang meliputi pengambilan sampel DNA (isolasi) dan pemurnian DNA. Dalam tahap ini diperlukan kesterilan alat-alat yang digunakan. Untuk sampel darah, dalam isolasinya dapat digunakan bahan kimia phenolchloroform sedangkan untuk sampel rambut dapat digunakan bahan kimia Chlex. Selanjutnya DNA

---

<sup>61</sup>Tempo.co, "Memahami Tahap-tahap dalam Tes DNA", dimuat dalam <https://cantik.tempo.co/read/815758/memahami-tahap-tahap-dalam-tes-dna/full&Paging=Otomatis>, diakses tanggal 16 Agustus 2018.

dimurnikan dari kotoran-kotoran seperti protein, sel debris, dan lain-lain. Untuk metode pemurnian biasanya digunakan tehnik sentrifugasi dan metode filtrasi vakum. Tetapi berbagai ilmuwan telah banyak meninggalkan cara tersebut dan beralih ke produk-produk pemurnian yang telah dipasarkan seperti produk butiran magnet dari Promega Corporation yang memanfaatkan silica-Coated paramagnetic resin yang memungkinkan metode pemisahan DNA yang lebih sederhana dan cepat. Tahapan selanjutnya adalah memasukan sampel DNA yang telah dimurnikan kedalam mesin PCR (polymerase chain reaction) sebagai tahapan amplifikasi. Hasil akhir dari tahap amplifikasi ini adalah berupa kopi urutan DNA lengkap dari DNA sampel. Selanjutnya kopi urutan DNA ini akan di karakterisasi dengan elektroforesis untuk melihat pola pitanya. Karena urutan DNA setiap orang berbeda maka jumlah dan lokasi pita DNA (pola elektroforesis) setiap individu juga berbeda. Pola pita inilah yang disebut DNA sidik jari (DNA finger print) yang akan dianalisa pola STR nya. Tahap terakhir adalah DNA berada dalam tahapan typing, proses ini dimaksudkan untuk memperoleh tipe DNA. Mesin PCR akan membaca data-data DNA dan menampilkannya dalam bentuk angka-angka dan gambar-gambar identifikasi DNA. Finishing dari tes DNA adalah mencocokkan tipe-tipe DNA.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> <https://brainly.co.id/tugas/5335471>, diakses tanggal 16 Agustus 2018

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS TES DNA SEBAGAI BUKTI PENGGANTI EMPAT ORANG SAKSI DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH**

#### **3.1. Gambaran Umum Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah**

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah merupakan bentuk hukum yang mengikat bagi masyarakat Aceh. Pada bagian tertentu, qanun tersebut hadir sebagai penyempurna ketentuan tindak pidana yang diatur sebelumnya dalam Qanun Nomor 12, 13, dan 14 tahun 2003, masing-masing tentang *khamar* atau miras, *maisir* atau judi, dan khalwat atau mesum.<sup>1</sup> Al Yasa' Abubakar mengemukakan bahwa Qanun Jinayat tersebut hadir atas usul dari berbagai kalangan, khususnya dalam dengar pendapat di DPRD untuk menyatukan ketiga qanun tersebut dalam satu aturan tersendiri, sehingga menjadi lebih solid, tajam dan lebih sederhana.<sup>2</sup>

Sementara untuk yang lainnya, dilakukan penambahan terhadap beberapa hukum materil tentang berbagai bentuk tindak kejahatan (*jinayat*), baik dalam ranah kejahatan *hudūd* dan kejahatan *ta'zīr*. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa '*uqubat* yang diatur dalam qanun terdiri dari kejahatan

---

<sup>1</sup>Ali Geno Berutu, "Pengaturan Tindak Pidana dalam Qanun Aceh: Komparasi Antara Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014". *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. XVI, No. 2, (Desember 2017), hlm. 94. Muzakkir, dalam Disertasinya juga menyebutkan Qanun Jinayat Aceh sebagai bentuk perluasan, di samping ada beberapa peraturan materi hukum lain yang dimasukkan. Lihat dalam Muzakkir, "Adopsi dan Aplikasi Hukum Jinayah Melalui Qanun di Aceh: Studi terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014". (Disertasi) (Program Doktor Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017), hlm. 264.

<sup>2</sup>Al Yasa' Abubakar, *Beberapa Catatan Akademik atas Rancangan Perubahan Qanun Nomor 12, 13, dan 14 Tahun 2003 dan Penggabungannya Menjadi Satu Qanun*, (artukel ini ditulis di Darussalam-Banda Aceh, tanggal 22 April 2007), hlm. 3.

*hudūd* dan kejahatan *ta'zīr*. Sementara untuk tindak pidana *qiṣāṣ-diyat* belum diatur.<sup>3</sup>

Prinsip dan asas yang dipakai dalam melaksanakan ketentuan qanun jinayat mengacu pada beberapa prinsip, di antaranya disebutkan dalam Pasal 2, yakni penyelenggaraan hukum jinayat berasaskan ke-Islaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia dan pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*). Prinsip yang paling disoroti dalam pembentukan Qanun Aceh yaitu asas ke-Islaman. Sebab, Qanun Jinayat Aceh lahir dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Alquran dan hadis. Tgk. Daud Zamzami, selaku Wakil Ketua MPU Aceh menyebutkan materi Qanun Jinayat Aceh telah sesuai dengan nilai-nilai Islam dan berlandaskan Alquran dan hadis.<sup>4</sup> Demikian juga disebutkan oleh Syahrizal Abbas, penyusunan produk hukum syariah dan pemberlakuannya di Aceh, termasuk dalam hal ini pembentukan Qanun Jinayat, berada dalam bingkai dan norma hukum dari Alquran dan hadis yang kemudian dilegislati.<sup>5</sup> Dengan demikian, asas ke-Islaman lebih dominan dalam pembentukan qanun jinayat.

Pelaksanaan qanun Aceh tidak lain sebagai realisasi atas kemanfaatan dan kemaslahatan, serta pembelajaran dari masyarakat. Prinsip yang dianut adalah ke-

---

<sup>3</sup>Jarimah *hudūd* adalah jenis *'uqubat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Alquran dan hadis secara tegas. Aturan *hudūd* misalnya dapat ditemukan dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 45 tentang zina, Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 tentang *qadzif*. Sementara *ta'zīr* adalah jenis *'uqubat* yang telah ditentukan dalam qanun tersebut yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.. Adapun hukuman *ta'zīr* misalnya dapat dilihat dalam Pasal 46 dan 47 tentang pelecehan seksual Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Untuk tindak pidana *qiṣāṣ-diyat* baru sebatas wacana dari pemerintah Aceh.

<sup>4</sup>Otto Syamsuddin Ishaq, *Aceh Pasca Konflik: Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013), hlm. 182.

<sup>5</sup>Syahrizal Abbas, *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acera Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2014), hlm. Vii.

Islaman, intinya semua aturan yang terdapat dalam qanun disesuaikan dengan konstruksi hukum pidana Islam, yang mengacu pada Alquran dan hadis, serta pendapat-pendapat para ulama.

Terkait dengan ruang lingkup qanun, secara umum bicara masalah jenis-jenis tindak pidana yang diakumulasikan dapat diterapkan di seluruh wilayah Aceh, pelaku jarimah, serta diatur pula jenis hukumannya. Pada awal pembentukan Qanun Jinayat, terdapat beberapa materi yang diajukan untuk dimasukkan ke dalam qanun. Al Yasa' Abubakar pada waktu itu mengusulkan pemilahan materi qanun menjadi empat bidang, salah satunya tertuang dalam qanun jinayat mengenai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan moral seperti larangan meminum khamar, zina, perjudian, mesum, pemerkosaan dan peraturan lainnya.<sup>6</sup>

Mengenai ruang lingkup Qanun Jinayat Aceh, telah disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2). Pasal ini secara tegas menyebutkan kriteria kejahatan yang diakomodir dalam qanun. Adapun ketentuannya adalah:

- (1). Qanun ini mengatur tentang: a. Pelaku Jarimah; b. Jarimah; dan c. 'Uqubat. (2) Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Khamar; b. Maisir; c. khalwat; d. Ikhtilath; e. Zina; f. Pelecehan seksual; g. Pemerkosaan; h. Qadzaf; i. Liwath; dan j. Musahaqah. (Pasal 3).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 di atas, setidaknya ada 10 (sepuluh) jenis kejahatan yang menjadi sorotan dalam Qanun Jinayat.<sup>7</sup> Sementara untuk kejahatan lainnya seperti hukum pembunuhan, penganiayaan yang tercakup dalam jenis

---

<sup>6</sup>Al Yasa' Abubakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqh dalam Negara Bangsa*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2013), hlm. 268.

<sup>7</sup>Zaki Ulya, "Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam di Aceh". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. V, No. 1, (April 2016), hlm. 137.

*qiṣāṣ-diyat* masih merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini sesuai dengan Pasal 71 yang menyebutkan;

Pada saat qanun ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum jinayat dan peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Jenis hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Qanun Jinayat di atas terdiri dari empat macam, yaitu cambuk, denda, penjara, dan restitusi. Sementara untuk hukuman terhadap kejahatan dalam kategori *ta'zīr* bisa ditambah, misalnya dengan pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua atau wali, pengembalian kepada orang tua atau wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu, dan kerja sosial.<sup>8</sup>

Qanun Jinayat tersebut diberlakukan kepada masyarakat Aceh secara khusus. Dalam Pasal 5, disebutkan bahwa Qanun Jinayat berlaku untuk beberapa golongan, dengan kriteria:

- a. Setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh
- b. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat
- c. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun Jinayat

---

<sup>8</sup>Lihat dalam Pasal 4 ayat (4) dan (5) Qanun Jinayat Aceh.

d. Kepada Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh yang melakukan pelanggaran dan kejahatan

Ketentuan di atas memuat beberapa poin penting. Bagi masyarakat Aceh yang beragama Islam yang melakukan tindak kejahatan sebagaimana diatur dalam qanun secara langsung dapat diproses berdasarkan qanun yang berlaku. Sementara bagi masyarakat Aceh yang selain Islam bisa melakukan pilihan, apakah tunduk dan patuh atas hukum jinayat, atau dengan pilihan diproses berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada umumnya. Hal ini dikecualikan terhadap masyarakat Aceh selain Islam yang mengerjakan perbuatan kejahatan yang tidak di atur dalam KUHP namun diatur dalam qanun. Jika non-muslim melakukan kriteria terakhir, dapat dipahami ia dapat diproses berdasarkan ketentuan qanun Aceh. Sebab, ia tidak mempunyai pilihan hukum secara hukum positif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebetulnya wujud representatif yang nyata dari keistimewaan yang diberikan pemerintah pusat yang notabene masyarakat Aceh menginginkan penegakan syariat Islam di Aceh secara menyeluruh. Dalam muatan materi hukumnya, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan perluasan atas ketentuan hukum yang diatur dalam qanun sebelumnya, kemudian dilakukan penambahan terhadap beberapa kriteria kejahatan lainnya, seperti zina, *qadzaf*, pelecehan seksual, pemerkosaan dan homoseksual (lesbian dan gay). Jadi, qanun ini bisa dinyatakan belum mengatur semua aspek kejahatan dalam masyarakat. Meski demikian, patut dihargai bahwa

Pemerintah Aceh telah *concern* dan telah memenuhi keinginan masyarakat dalam penegakan hukum berdasarkan syariat Islam.

### **3.2. Latar Belakang Pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**

Bicara soal latar belakang pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, tidak dapat dilepaskan dari kenyataan kehidupan masyarakat Aceh yang menginginkan penegakan hukum berdasarkan syariat Islam. Di samping itu, pembentukan qanun tersebut juga berkaitan erat dengan nota kesepahaman dan kesepakatan pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh agar di Aceh diberikan satu keistimewaan dalam bidang penegakan hukum.

Selain kenyataan masyarakat berikut dengan keistimewaan yang diberikan kepada Provinsi Aceh, Qanun Jinayat juga timbul sebagai upaya penyempurnaan dari beberapa Qanun sebelumnya, yaitu Qanun Nomor 12, 13, dan 14 tahun 2003, masing-masing yaitu tentang *khamar*, *maisir* dan *khalwat*. Inilah yang ditegaskan oleh Al Yasa' Abubakar. Ia menyebutkan, pembentukan Qanun Jinayat tidak dapat dilepaskan dari upaya penyempurnaan ketiga qanun tersebut menjadi satu qanun tersendiri.<sup>9</sup> Dengan itu, Qanun Jinayat Aceh lahir dari berbagai aspek, kepentingan, serta harapan dari masyarakat.

Meski demikian, dalam perjalanannya, pembentukan Qanun Jinayat Aceh ini tidak semujur yang dibayangkan. Sebab, pelaksanaannya cukup berat menimbang Aceh bagian dari wilayah hukum Indonesia yang keseluruhan hukum

---

<sup>9</sup>Al Yasa' Abubakar, *Beberapa Catatan Akademik atas Rancangan Perubahan Qanun Nomor 12, 13, dan 14 Tahun 2003 dan Penggabungannya Menjadi Satu Qanun*, (artukel ini ditulis di Darussalam-Banda Aceh, tanggal 22 April 2007), hlm. 3.

pidananya telah dimuat dalam KUHP. Inilah yang menurut Rusydi Ali Muhammad harus matang untuk dipertimbangkan. Di samping, menurutnya undang-undang yang mengatur kekhususan Aceh masih bersifat umum dan tidak sampai mengatur kebolehan membuat aturan tersendiri tentang tindak pidana.<sup>10</sup>

Hal ini senada dengan pernyataan Otto Syamsuddin Ishak bahwa pembentukan Qanun Jinayat Aceh masih menuai kontroversi, termasuk di kalangan ulama. Pendapat ulama tersebut dapat dipetakan menjadi tiga kelompok: *Pertama*, pandangan ulama yang mendukung penerapan syariat Islam melalui Qanun Jinayat. *Kedua*, pandangan ulama yang mengajukan agar Qanun Jinayat terlebih dulu dikaji ulang. *Ketiga*, ulama yang lebih melihat keharusan memenuhi hak umat dibandingkan dengan pelaksanaan syariat Islam secara ketat di Aceh.<sup>11</sup> Intinya pembentukan Qanun Jinayat Aceh awalnya tidak disetujui oleh beberapa kalangan.

Terlepas dari adanya kontroversi dan pertimbangan dalam menetapkan dan mengesahkan Qanun Jinayat Aceh, hal terpenting terkait latar belakang pembentukan Qanun Jinayat adalah beberapa alasan mendasar, misalnya menimbang keistimewaan yang diberikan kepada masyarakat Aceh, melekatkan nilai-nilai Islam pada masyarakat Aceh dan keinginan masyarakat dalam melaksanakan hukum-hukum berdasarkan ajaran Islam.

Hamid Sarong, selaku guru besar UIN Ar-Raniry menyebutkan bahwa secara umum pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan realisasi dari

---

<sup>10</sup>Lihat dalam Rusydi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nagroe Aceh Darussalam*, (Jakarta: Logos, 2003), hlm. 144-147.

<sup>11</sup>Otto Syamsuddin Ishaq, *Aceh Pasca Konflik: Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013), hlm. 182-183.

keistimewaan yang dimiliki oleh masyarakat Aceh. Landasan formalnya mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang daerah keistimewaan Aceh.<sup>12</sup> Dengan demikian, realisasi dari keistimewaan tersebut adalah keharusan adanya regulasi yang mengatur tindak-tanduk pidana berdasarkan syariat Islam, yaitu Qanun Jinayat Aceh.

Mengacu pada konsideran Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, disebutkan beberapa poin mengapa qanun tersebut hadir dan dibentuk di Aceh. Minimal, terdapat empat poin penting yang memicu lahir dan dibentuknya Qanun Jinayat. Keempat poin tersebut nantinya akan dikupas secara singkat disertakan dengan analisa dari peneliti. Adapun keempat poin yang menjadi isu dasar pembentukan Qanun Jinayat adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Bahwa Alquran dan Hadis dijadikan sebagai dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh.
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat

---

<sup>12</sup>A. Hamid Saring dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, (Banda Aceh: Global Education Institute, tt), hlm. 68.

<sup>13</sup>Lihat dalam konsiderans Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. Bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum.
- d. Bahwa berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum Jinayat (hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh.

Berdasarkan pertimbangan empat poin di atas maka Pemerintah Aceh membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Untuk poin pertama, bahwa masyarakat Aceh secara umum telah bergelut dan terbiasa dengan nilai-nilai syari'at Islam. Sejak masa kerajaan Aceh, semua aspek hukum berasaskan syariat Islam. Rujukan hukum yang diambil yaitu Alquran dan hadis, serta pendapat para ulama. Dalam hal ini, masyarakat Aceh tidak menafikan hukum yang hidup dalam masyarakat yang disebut dengan adat. Sementara adat Aceh sendiri bersendikan nilai-nilai ke-Islaman.<sup>14</sup>

Sejak dahulu, masyarakat Aceh di samping kental dengan nilai adat, juga kental dengan nilai ke-Islaman. Sehingga ada sebutan antara adat dan hukum Islam telah menyatu dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Semboyan yang hingga kini masih didengungkan misalnya, "*adat bak poe teumeureuhom, hukom bak syiah kualala*", maksudnya bahwa adat ditangani oleh pemerintah atau

---

<sup>14</sup>Jailani, "Penerapan Ijtihad *al-Maqasidy al-Jama'iy* dalam Legislasi Hukum Jinayat di Aceh". *Istinbâth: Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*. Vol. XVI, No. 1 (Juni 2017), hlm. 115.

raja, sementara hukum ditangani oleh para ulama. Hampir tidak bisa dibedakan antara ketentuan adat dan hukum Islam dalam masyarakat Aceh, sebab kedua konstruksi hukum tersebut seolah menyatu, artinya hukum Islam telah menjadi hukum yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat Aceh.

Adanya kesamaan adat dengan hukum Islam juga telah disebutkan oleh Sabirin, di mana perundang-undangan dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat Aceh bernilai agama. Sementara hukum-hukum yang terdapat dalam masyarakat terus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>15</sup> Dengan demikian, salah satu bukti perkembangan hukum yang diinginkan oleh masyarakat Aceh adalah terbentuknya satu peraturan yang secara eksplisit memuat hukum berdasarkan ketentuan hukum Islam, salah satu representasinya yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Poin kedua bahwa Qanun Jinayat dibentuk merupakan bagian dari keniscayaan atas adanya Nota Kesepahaman atau MoU antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Intinya, masyarakat Aceh diberi keluasaan melalui otonomi khususnya dalam bidang hukum, sehingga aturan-aturan yang diinginkan masyarakat Aceh yang berasaskan hukum Islam dibentuk, salah satunya melalui Qanun Jinayat. Poin ketiga bahwa dengan kewenangan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat, syariat Islam menjadi prioritas utama yang harus segera dibenahi dan diterapkan. Poin terakhir bahwa latar belakang pembentukan Qanun Jinayat merupakan amanah Undang-Undang

---

<sup>15</sup>Sabirin, "Meunasah dan Ketahanan Masyarakat Gampong: Kajian Kritis terhadap *Power of Local Wisdom*". *Jurnal Ilmiah Peuradeun*. Vol. II, No. 2, (May 2014), hlm. 110.

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh khususnya Pasal 125 yang berbunyi:

Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak. Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, *ahwal alsyakhshiyah* (hukum keluarga), *mu'amalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh. (Pasal 125 ayat 1, 2, dan 3).

Atas dasar ketentuan tersebut, salah satu dimensi yang bisa di atur dan diamankan untuk diatur secara legislasi adalah bidang hukum jinayat. Oleh karena itu, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai realisasi dan representasi dari amanah pasal tersebut. Artinya, secara hukum bahwa Qanun Jinayat yang berkedudukan sama seperti Peraturan Daerah (Perda) di daerah lainnya berstatus konstitusional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, di antaranya sebagai keniscayaan dari fakta bahwa masyarakat telah hidup berdasarkan nilai dan hukum Islam sejak dahulu, serta menginginkan satu aturan yang secara khusus mengatur hukum pidana berdasarkan nilai Islam. Selain itu, sebagai hasil dari Nota Kesepahaman atau MoU antara pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh (khususnya GAM) yang memberi keistimewaan bagi masyarakat Aceh untuk memberlakukan syariat Islam khususnya dalam bidang hukum, sehingga lahir Qanun Jinayat. Di samping itu, juga sebagai representasi dari amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

### 3.3. Penggunaan Test DNA Sebagai Alat Bukti Zina dalam Qanun Jinayah

Secara umum, ada tiga cara yang diatur qanun untuk membuktikan seseorang telah berzina, yaitu pengakuan, kesaksian, dan test DNA atau *Deoxyribo Nucleic Acid*. Secara khusus, aturan tentang test DNA bersamaan dengan alat bukti pengakuan dan persaksian disebutkan dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 45 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Berikut ini analisa ketiga alat bukti tersebut.

#### 3.3.1. Pengakuan sebagai Alat Bukti Zina dalam Qanun Jinayat

Pengakuan menjadi alat bukti yang kuat dalam penetapan kasus zina. Penggunaan alat bukti pengakuan dalam Qanun Jinayat Aceh tampak jelas dan ekplisit disebutkan dalam Pasal 42 ayat (1). Disebutkan bahwa;

“Setiap orang yang mengaku telah melakukan zina di tempat terbuka atau secara terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan permohonan untuk dijatuhi ‘uqubat hudud’”.

Ketentuan pasal tersebut secara tegas menyebutkan pengakuan seseorang yang berzina sebagai alat bukti yang sah, meski tidak diperkuat dengan adanya alat bukti lain seperti kesaksian. Pengakuan dijadikan alat bukti zina tampak mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam fikih Jinayat yang notabene memandang pengakuan sebagai alat bukti yang paling kuat. Hal ini sesuai pernyataan Al Yasa’ Abubakar, bahwa secara umum muatan hukum yang terdapat dalam rancangan Qanun Jinayat (termasuk penetapan alat bukti pengakuan)

awalnya didiskusikan dan tetap mengikuti ketentuan yang ada dalam khazanah pemikiran fiqh.<sup>16</sup>

Bukti pengakuan tidak diterima secara mentah oleh pihak yang berwenang di Aceh, tetapi harus didahului oleh pemeriksaan atas kebenaran pengakuan tersebut. Penelitian kebenaran pengakuan ini bisa jadi melalui cek kesehatan pengaku, ada tidaknya unsur paksaan, dan hal-hal lain yang diperlukan. Adanya keharusan untuk memeriksa kebenaran pengakuan tersebut dijelaskan dalam ayat (3) yaitu:

“Penyidik akan memeriksa orang tersebut untuk membuktikan bahwa pengakuan tersebut betul-betul telah diberikan”.

Adanya pemeriksaan kebenaran pengakuan pelaku menjadi tugas penting bagi penyidik. Dengan pembuktian kebenaran tadi, penyidik dapat mengajukan kepada Mahkamah Syar’iyyah untuk kemudian diperiksa lebih lanjut dan ditetapkan hukuman bagi pelaku. Semua aturan mengenai teknis kerja penyidik tersebut dituangkan dalam Pasal 42 ayat (5), (6), dan ayat (7) Qanun Jinayat, serta dituangkan dalam Qanun Acara Jinayat.

Pasal 42 di atas membicarakan bahwa pengakuan bisa dijadikan alat bukti perzinaan. Pasal 42 di atas secara umum memberlakukan semua orang dapat mengakui bahwa ia telah berzina, baik laki-laki atau perempuan. Dalam hal ini, penyidik yang menangani kasus pengakuan tersebut tidak berwenang dan tidak berhak untuk mengetahui lawan zina dari pihak yang mengakui. Artinya, beban hukum hanya diberikan bagi pihak yang mengakui saja, kecuali kedua pasangan

---

<sup>16</sup>Al Yasa’ Abubakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqh dalam Negara Bangsa*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2013), hlm. 271.

mengakuinya secara bersamaan, sehingga keduanya dapat diproses lebih lanjut hingga proses pembuktian dengan pengakuan tersebut benar-benar terbukti dan dapat dijatuhkan hukuman 100 kali cambuk.<sup>17</sup>

### 3.3.2. Kesaksian sebagai Alat Bukti Zina dalam Qanun Jinayat

Setelah pengakuan, alat bukti zina yang diakui dalam Qanun Jinayat yaitu persaksian. Alat bukti saksi dalam konteks ini berlaku ketika seseorang yang mengaku berzina menyebutkan pasangan zinanya, dan dalam keadaan bersamaan seseorang yang diklaim sebagai pasangannya tersebut menyangkalnya. Dalam hal ini, ia perlu dan wajib mendatangkan empat orang saksi. Ketidaksanggupan pelaku untuk menghadirkan saksi secara langsung berlaku hukum baru baginya, yaitu *qadzaf*. Secara khusus, alat bukti saksi ini dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) Qanun Jinayat sebagai berikut:

Ayat (1): Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 42 menyebutkan nama orang yang menjadi pasangannya melakukan Zina, hakim akan memanggil orang yang disebutkan namanya tersebut untuk diperiksa di persidangan. Ayat (2): Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkal, pemohon wajib menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi yang melihat perbuatan Zina tersebut benar telah terjadi. Ayat (3): Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagai pasangan Zina mengakui atau pemohon dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dan pasangannya dianggap terbukti melakukan Zina. Ayat (4): Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dianggap terbukti melakukan Qadzaf.

Sementara itu, pada Pasal 43 di atas, masuk dalam ranah pembuktian dengan empat orang saksi. Kasusnya bersamaan dengan adanya pihak yang mengakui berzina, baik laki-laki maupun perempuan yang menyebutkan pasangan

---

<sup>17</sup>Dalam Pasal 33 Qanun Jinayat hanya menyebutkan jenis hukuman saja, artinya berlaku umum bagi yang belum menikah atau yang sudah menikah.

zinanya. Dalam keadaan pihak yang diakui membuat pengingkaran atas pengakuan pemohon, maka pemohon wajib mendatangkan 4 (empat) orang saksi sebagai alat baginya agar tidak dijatuhi hukuman *qadzaf*.<sup>18</sup> Dapat diketahui bahwa ketentuan Pasal 43 sebelumnya berlaku untuk kedua pihak, bisa dari laki-laki maupun perempuan.

Secara normatif, muatan ayat demi ayat seperti tersebut di atas tidak jauh berbeda dengan pendapat-pendapat hukum yang ada dalam fikih jinayat. Sebab, dalam dimensi fikih jinayat sendiri ada keharusan untuk mendatangkan empat saksi bagi pihak yang menuduh berzina. Intinya, substansi umum yang terdapat dalam Qanun Jinayat telah memuat nilai-nilai hukum yang ada dalam Alquran dan Hadis.<sup>19</sup> Paling tidak, ada kecenderungan bagi pembuat hukum yang ada di Aceh dalam mempertimbangkan pendapat-pendapat fikih klasik yang sudah jauh-jauh hari telah diproduksi dan dituangkan serta tersebar dalam banyak literatur fikih klasik.

### 3.3.3. Test DNA atau *Deoxyribo Nucleic Acid* sebagai Alat Bukti Zina dalam Qanun Jinayat

Alat bukti ketiga yang disebutkan secara eksplisit dalam Qanun Jinayat Aceh adalah test DNA. Test DNA dewasa ini menjadi bagian yang sangat urgen

---

<sup>18</sup>Ketentuan kewajiban menghadirkan empat orang saksi sebagaimana maksud Pasal 43 Qanun Jinayat hanya berlaku untuk jarimah zina saja. Dalam Pasal 182 ayat (5) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, menyebutkan, “khusus pada Jarimah zina dibuktikan dengan 4 (empat) orang saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama.

<sup>19</sup>Otto Syamsuddin Ishaq mengutip pernyataan Tgk. Dauz Zamzami, selaku Wakil Ketua MPU Aceh, bahwa; “substansi qanun (baca: Qanun Jinayat dan Acara Jinayat) telah berlandaskan pada Alquran dan hadis”. Lihat Otto Syamsuddin Ishaq, *Aceh Pasca Konflik: Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013), hlm. 182. Pernyataan Wakil Ketua MPU Aceh tersebut bila diperluas mengandung maksud bahwa semua materi yang ada dalam materi pasal Qanun Jinayat bersentuhan langsung dengan muatan norma hukum yang terdapat dalam Alquran dan Hadis, salah satunya yaitu penetapan keharusan adanya bukti empat orang saksi yang didatangkan bagi penuduh zina, serta hukuman *qadzaf* bagi yang tidak memenuhinya.

dalam pembuktian suatu persoalan yang ada hubungannya dengan genetik. Terhadap perkembangan teknologi DNA tersebut, muncul inisiatif bahkan telah diterapkan oleh ahli kriminologi dalam membuktikan kejahatan.<sup>20</sup> Selain itu, test DNA juga dimungkinkan untuk digunakan dalam pembuktian adanya keterikatan darah antara seorang anak dengan laki-laki yang diduga sebagai bapaknya.

Pemerintah Aceh secara khusus telah memanfaatkan test DNA sebagai salah satu alat bukti dalam kasus jinayat. Melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, test DNA dapat dijadikan sebagai bukti bagi seorang yang mengaku telah melakukan perbuatan zina dan menyebutkan nama pasangannya. Penggunaan test DNA tersebut dapat dinyatakan sebagai sebuah terobosan hukum.<sup>21</sup> Meski demikian, test DNA tersebut hanya dapat digunakan bagi pemohon (perempuan) yang mengaku berzina dalam keadaan hamil ketika ia menyebutkan nama pasangannya, sementara laki-laki yang disebutkan tadi mengingkari pengakuan pemohon tersebut.

Alat bukti test DNA sama sekali belum disinggung dalam Alquran dan hadis, bahkan pendapat para ulama terdahulu. Meski demikian, Pemerintah Aceh memandang perlu dan faktualnya telah menjadi hukum positif serta keberlakuannya hingga saat ini. Alat bukti test DNA dalam konteks Qanun Jinayat hanya berlaku bagi seorang perempuan mengaku berzina dan hamil karena perzinanya. Untuk membuktikan tuduhan terhadap pasangan zina tanpa bisa menghadirkan empat orang saksi, maka test DNA akan dimanfaatkan sebagai alat

---

<sup>20</sup>Bahrudin Muhammad, "Reaktualisasi Hukum...", hlm. 28.

<sup>21</sup>Abdullah, "Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 dan Fikih Syafi'iyah". *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*. Vol. I, No. 2, (Juli-Desember 2017), hlm. 97

bukti pengganti empat orang saksi tersebut. Keterangan eksplisit ketentuan qanun dalam masalah ini dimuat dalam Pasal 44 ayat (1), (2), dan ayat (4).

Ayat (1): Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dalam keadaan hamil, hakim menunda pelaksanaan ‘Uqubat hingga pemohon melahirkan dan berada dalam kondisi yang sehat. Ayat (2): Pemohon yang menyebutkan nama pasangan Zinanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang sedang dalam keadaan hamil dapat membuktikan tuduhannya melalui tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) dari bayi yang dilahirkannya. Ayat (3): Hasil tes DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi.

Ketentuan Pasal 44 secara khusus diarahkan pada pembuktian perzinaan melalui test DNA terhadap seorang wanita hamil yang menyebutkan nama pasangan zinanya. Jadi, perintah test DNA tersebut hanya berlaku untuk pembuktian bagi pemohon yang statusnya sebagai pelaku zina, dan tidak bisa diterapkan bagi orang lain yang menuduh zina.

Terkait dengan test DNA sebagai alat bukti pengganti empat orang saksi, yang disoroti dalam penelitian ini yaitu ketentuan Pasal 44 Qanun Jinayat. Intinya, bahwa Qanun telah melegalkan test DNA sebagai salah satu alat bukti yang dapat menggantikan empat orang saksi dalam jarimah zina. Hal ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 44 ayat (3) sebelumnya telah dikutip, yaitu: *“hasil tes DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi.*

Bunyi pasal tersebut sebenarnya tidak boleh dimaknai secara umum. Dalam artian pembuktian test DNA yang dapat menggantikan empat orang saksi seperti tersebut dalam Pasal 44 hanya berlaku dalam kasus seorang wanita pezina yang hamil mengakui pasangan zinanya, sementara pasangannya justru

mengingkari. Untuk itu, hasil test DNA terhadap anak yang dikandungnya bisa menggantikan tuntutan empat orang saksi.

Bunyi pasal tersebut tampak tidak mengakomodir akibat hukum setelah pembuktian test DNA yang telah dilakukan. Bahkan pasal tersebut masih menimbulkan pertanyaan apakah bukti test DNA tersebut bisa menghukum laki-laki pezina yang terbukti tadi atau tidak?. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 45 Qanun Jinayat yang menyebutkan pihak yang tertuduh bisa melakukan pembelaan.<sup>22</sup>

Meskipun di dalam qanun tidak disebutkan konsekuensi hukum setelah dilakukannya test DNA, namun sejauh amatan dan pemahaman peneliti, bahwa jika hasil test terhadap anak secara positif menunjukkan adanya keterikatan dengan laki-laki yang dituduh sebagai pasangan zina, maka dia (laki-laki) dinyatakan terbukti berbuat zina dengan wanita (ibu) anak tersebut. Wanita tersebut wajib dikenakan hukum cambuk 100 kali, dan laki-laki tersebut juga dijatuhi hukuman yang sama berdasarkan alat bukti test DNA tadi. Fungsi test DNA di sini bukanlah alat untuk membuktikan perbuatan zinanya, tetapi alat bukti yang menjadi tanda telah dilakukannya zina. Sebab, test DNA hanya diarahkan pada penemuan sifat-sifat genetik anak kepada laki-laki yang dituduhkan telah melakukan zina dengan ibu anak tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam media *acehtrend.com*, bahwa hasil test DNA bisa menjadi alat bukti jarimah zina, dan pelaku yang telah tersebut dapat

---

<sup>22</sup>Dalam ketentuan Pasal 45, mekanisme pembelaan tidak disebutkan secara rinci dalam Qanun Jinayat maupun dalam Qanun Acara Jinayat.

dihukum.<sup>23</sup> Pernyataan yang senada juga disebutkan oleh Mohariadi Syafari, selaku Sekretaris Komisi G DPRA, seperti dikutip oleh *tribunnews.com*, bahwa usulan dasar test DNA sebagai alat bukti jarimah zina diajukan oleh kalangan perempuan. Di mana, perempuan yang hamil karena zina telah mengaku berzina, namun pasangannya justru mengingkari, maka test DNA bisa dijadikan alat bukti keduanya telah melakukan hubungan zina dan dapat dihukum.<sup>24</sup>

Keotentikan alat bukti test DNA ini banyak disebutkan dalam literatur ilmu modern. Salah satunya yaitu buku: *The Science Book: Explore and Learn The big Ideas of Science*, yang diterjemahkan oleh Reynaldo Krissanca. Disebutkan bahwa para ilmuwan dapat menggunakan informasi genetika untuk mengenali tersangka pelaku kejahatan melalui DNA. DNA setiap orang 99,9% adalah sama, sedangkan 0,1% selebihnya yang berbeda dapat membantu memecahkan kejahatan dengan kualifikasi hampir mencampai 100% kebenaran.<sup>25</sup> Dengan bukti tersebut, maka keakuratan test DNA bisa menjadi alat bukti untuk tindak kejahatan, termasuk pembuktian pelaku zina.

Berdasarkan uraian di atas, dan mengacu pada ketentuan Qanun Jinayat, dapat diketahui bahwa tes DNA menjadi salah satu bukti autentik dalam jarimah zina. Qanun Jinayat mengakui test DNA sebagai jarimah zina dalam kasus perempuan hamil kerana zina yang mengaku melakukan perbuatan tersebut

---

<sup>23</sup>Redaksi, "Menyoal Pembuktian Zina dengan Tes DNA, dimuat dalam: <http://www.acehtrend.co/menyoal-pembuktian-zina-dengan-tes-dna/>, diakses tanggal 28 April 2018.

<sup>24</sup>Bakri, "Tes Dna Untuk Gantikan Empat Saksi Zina, dimuat dalam <http://aceh.tribunnews.com/2014/09/26/tes-dna-untuk-gantikan-empat-saksi-zina>, diakses tanggal 28 April 2018.

<sup>25</sup>Reynaldo Krissanca dan Febe Fenyta (Penerjemah), *The Science Book: Explore and Learn The big Ideas of Science*, ed. In, *Karya Besar Sains: Ensiklopedi Mengenai Sains*, (Jakarta: Aku Bisa, 2015), hlm. 14.

dengan menyebutkan pasangannya. Test DNA difungsikan sebagai tanda, atau dalam istilah fikih disebut sebagai *qarinah* bahwa perbuatan zina telah dilakukan.

Berdasarkan ketiga alat bukti perzinaan di atas, dapat dipahami bahwa Qanun Jinayat Aceh hanya memuat tiga dasar pembuktian dalam kasus zina. Tidak ditemukan adanya bukti-bukti lain, misalnya alat bukti *qarinah* seperti kehamilan, kelahiran anak kurang dari enam bulan masa kehamilan, dan alat bukti lainnya yang dalam fikih justru terakomodasi.

#### **3.4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tes DNA sebagai Alat Bukti Pengganti Empat Orang Saksi**

Islam telah memuat konsep pembuktian terhadap perbuatan tindak pidana zina. Dalam hukum pembuktian jarimah zina, ulama sepakat bahwa zina dapat dibuktikan dengan dua cara, yaitu pengakuan (*iqrar*) dan persaksian (*syahādah*).<sup>26</sup> Sementara untuk alat bukti lainnya, seperti *qarinah* masih diperdebatkan oleh kalangan ulama.<sup>27</sup> Adapun untuk test DNA sendiri sama sekali belum dijelaskan dalam dalam kitab-kitab fikih klasik.

Jika ditelusuri dalam rujukan Alquran, pembuktian zina hanya dapat dilakukan ketika ada empat orang saksi. Tiga ayat Alquran yang memberi petunjuk empat orang saksi yaitu surat al-Nisā' ayat 15:

---

<sup>26</sup> Abd al-Rāhmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz 5, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 57.

<sup>27</sup> Salah satu ulama yang mengakui *qarinah* sebagai alat bukti zina yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, lihat dalam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadyī Khair al-'Bād*, ed. In, *Zadul Ma'ad: Penduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, (terj: Masturi Irham, dkk), jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008), hlm. 458.

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ<sup>ط</sup>  
فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ  
هُنَّ سَبِيلًا . سورة النساء: ١٥ .

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. (QS. al-Nisā': 15).

Selain itu dimuat dalam surat al-Nūr ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ  
جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . سورة النور: ٤

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. (QS. al-Nūr: 4).

Terakhir dimuat dalam surat al-Nūr ayat 13:

لَوْلَا جَاءَ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ<sup>ج</sup> فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ  
هُمُ الْكَاذِبُونَ . سورة النور: ١٣ .

Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. (QS. al-Nūr: 13).

Surat al-Nisā' ayat 15 sebelumnya secara khusus menyebutkan jika ingin menetapkan hukuman terhadap orang yang berbuat keji (maksudnya zina) terlebih dahulu harus memenuhi syarat empat orang saksi. Surat al-Nūr ayat 4 dan ayat 13 bicara tentang orang yang menuduh berbuat zina dibebankan

mendatangkan empat orang saksi.<sup>28</sup> Dalam ketiga ayat di atas, tidak ada keterangan alat bukti lain yang disebutkan, baik berupa pengakuan, *qarinah* atau alat bukti pendukung lainnya. Intinya, empat orang saksi adalah bukti yang paling kuat dan akurat dalam menetapkan seseorang telah berbuat zina, setelah sebelumnya memenuhi kriteria dan syarat saksi, seperti adil, dapat mendengar, melihat, dan syarat lainnya.

Alat bukti pengakuan justru tidak disebutkan secara tegas dalam Alquran, namun dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi, kedua alat bukti (saksi dan iqrar) tersebut secara pasti diakui oleh dalil *syar'i*.<sup>29</sup> Sementara itu, alat bukti lain seperti *qarinah* masih diperdebatkan. Namun, menurut jumhur ulama, seperti disebutkan oleh Asep Saefullah, *qarinah* bisa dijadikan alat bukti dalam pembuktian satu perkara perdata, tidak dalam kasus pidana. Di Mesir sendiri memasukkan *qarinah* ini sebagai “alat bukti” dalam proses persidangan yang diundangkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang No. 174 tentang Acara Perdata.<sup>30</sup> Jadi, alat bukti *qarinah* menurut jumhur ulama bisa digunakan dalam kasus

---

<sup>28</sup>Imam al-Māwardī berkata bahwa yang diterima dalam pembuktian zina dan liwat adalah empat orang saksi yang adil, jika terpenuhi maka bisa dijatuhkan hukuman rajam (bagi sudah menikah) atau jilid (bagi belum menikah). Beliau (al-Māwardī) mengutip pendapat al-Hasan al-Basri, bahwa jikalau persaksian hanya tiga orang laki-laki saja maka ditambah dengan dua orang perempuan. Lihat Abī al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī al-Baṣrī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazḥab al-Sāfi’ī Syarḥ al-Mukhtaṣar al-Muzanī*, juz 13, (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ulumiyyah, 1994), hlm. 226.

<sup>29</sup>Al-Malībārī menyebutkan dua alat bukti yang diakui dalam pembuktian zina yaitu pengakuan (*iqrar*) dan *bayyinah* atau disebutkan juga dengan *syhadah* atau persaksian. Lihat Aḥmad Zain al-Dīn bin ‘Abd al-‘Azīz al-Ma’barī al-Malībārī al-Fannānī al-Syāfi’ī, *Fath al-Mu’īn bi Syarḥ al-‘Ain bi Muḥimmāt al-Dīn*, (Bairut: Dār ibn Ḥazm, 2004), hlm. 577. Demikian halnya ibn al-Mulqan, menyatakan penetapan (*yaṣbut*) perzinaan ada dua cara, yaitu *bayyinah* (maksudnya *syhadah*) seperti disebutkan dalam Alquran surat al-Nisā’ ayat 15, kemudian dengan *iqrār* sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Dimuat dalam Sirāj al-Dīn Abī Ḥafṣ ‘Umar ‘Alī bin Aḥmad bin al-Naḥwī bin Mulqan, *Ijālah al-Muḥtāj ilā Tawjīh al-Minhāj*, (Jordania: Dār al-Kitāb, 2001), hlm. 1626.

<sup>30</sup>Asep Saepullah, “Memutuskan Perkara Berdasarkan *Qarīnah* Menurut Hukum Islam”. Jurnal: *Mahkamah: Kajian Hukum Islam*. Vol. I, No. 1, (Juni 2016), hlm. 79.

perdata, mereka berbeda dalam perkara pidana. Ibnu Qayyim salah satu ulama yang mengakui *qarinah* dapat digunakan dalam kasus pidana.

Saat ini telah muncul produk ilmu pengetahuan test DNA. Pertanyaan yang timbul ada dua, yakni bagaimana kedudukan atau status test DNA dalam pembuktian, kemudian apakah test DNA bisa menggantikan empat orang saksi? Jawaban dari dua pertanyaan tersebut sebetulnya saling melengkapi. Untuk jawaban pertama, status atau kedudukan test DNA dalam pembuktian masuk sebagai bukti pendukung. Bukti pendukung dalam proses pembuktian cukup banyak jenisnya. Samir Aliyah menyebutkan bukti pendukung dalam kasus perzinaan bisa dengan melihat kelahiran anak kurang dari masa enam bulan kehamilan, atau dengan adanya kehamilan wanita yang tidak bersuami.<sup>31</sup> Demikian halnya dengan test DNA, dalam kondisi ini ia mempunyai kedudukan yang sama dengan alat bukti pendukung lainnya.

Maksud alat bukti pendukung di sini yaitu alat bukti yang bukan bersifat pokok seperti disebutkan dalam Alquran dan hadis. Alat bukti zina selain saksi dan ikrar merupakan alat bukti pendukung. Test DNA juga bagian dari bukti pendukung yang ada dewasa ini. Dahulu memang tidak ditemukan produk teknologi semacam test DNA, namun demikian keberadaan test DNA ini sendiri tidak lantas menafikan dan menggantikan empat orang saksi. Test DNA bisa digunakan untuk mendukung alat bukti lainnya yang kurang sempurna. Terkait

---

<sup>31</sup>Lihat Samir Aliyah, *Nizām al-Daulah wa al-Qadā wa al-'Urf fi al-Islām*, ed. In, *Sistem Pemerintahan, Peradilan, dan Adat dalam Islam*, (terj: Asmuni Solihan Zamakhsyari), (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 464.

hal tersebut, sebagian ulama seperti Hasan al-Basri membolehkan tiga orang saksi laki-laki ditambah dengan dua saksi perempuan.<sup>32</sup>

Ketentuan ini justru tidak disebutkan dalam Alquran. Hal yang sama menurut peneliti bisa dilakukan terhadap bukti pendukung tes DNA ini. Artinya, jika bukti ikrar atau kesaksian kurang sempurna, maka test DNA bisa jadi dapat memperkuat ketidaksempurnaan bukti pokok tersebut. Perlu ditekankan bukti hasil test DNA bukan untuk menggantikan empat orang saksi, tetapi sebagai alat bukti pendukung.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa test DNA tidak bisa dijadikan alat bukti pengganti empat orang saksi. Akan tetapi, test DNA bisa digunakan sebagai alat bukti pendukung dalam jarimah zina. Sebab, bukti pokok dalam jarimah zina hanya ada dua macam, yaitu *syahadah* dan *iqrār*. Alat bukti seperti kehamilan, dan kelahiran anak di luar batas minimal kehamilan hanya sebagai bukti tambahan dan fungsinya tidak bisa menggantikan empat orang saksi. Demikian halnya dengan test DNA, ia dapat dijadikan sebagai bukti pendukung, kedudukannya tidak dapat menafikan keberadaan empat orang saksi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, test DNA dewasa ini masuk dalam bentuk-bentuk alat bukti tambahan atau pendukung dalam kasus pembuktian zina, dan tidak bisa menggantikan empat orang saksi.

---

<sup>32</sup>Lihat Abī al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī al-Baṣrī, *al-Ḥāwī al-Kabīr...*, hlm. 226. Ulama lain memang tidak menyebutkan kebolehan menggunakan dua orang saksi perempuan sebagai tambahan tiga orang laki-laki. Al-Ramlī menyatakan syarat saksi dalam had zina, liwat, dan menyetubuhi mayit hanya empat orang saksi dari laki-laki saja. Ia tidak menyebutkan dua orang perempuan bisa menggantikan satu orang dari empat orang saksi laki-laki. Lihat dalam Syihāb al-Dīn Abī al-‘Abbās Aḥmad bin Aḥmad bin Ḥamzah al-Ramlī, *Fatḥ al-Raḥmān bi Syarḥ Zubad ibn Ruslān*, (Libanon: Dār al-Minhāj, 2009), hlm. 992-993.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Setelah dilakukan analisis terhadap permasalahan penelitian, maka dapat ditarik beberapa poin kesimpulan berdasarkan pernyataan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu masyarakat Aceh menginginkan adanya aturan yang jelas dan konstitusional tentang penegakan hukum, sebagai tindak lanjut dari keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam menegakkan syari'at Islam khususnya di bidang penegakan hukum, terakhir sebagai representasi dari amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahah Aceh.
2. Penggunaan test DNA sebagai alat bukti dalam Qanun Jinayah ditetapkan dalam Pasal 44. Pasal ini menyebutkan seorang wanita hamil sebab zina yang menyebutkan nama pasangan zinanya tidak dapat menghadirkan empat orang saksi dapat membuktikan tuduhannya dengan test DNA. Hasil test DNA tersebut bisa menjadi alat bukti untuk menggantikan empat orang saksi.
3. Menurut Hukum Islam pembuktian zina dapat dilakukan dengan dua alat bukti yaitu *iqrār* dan *syahadah*. Kedua alat bukti ini bersifat alternatif. Sementara test DNA tidak disebutkan secara pasti dalam Alquran dan hadis serta pendapat ulama. Test DNA dalam hukum Islam bisa masuk dalam jenis alat bukti pendukung dan tambahan seperti halnya kehamilan dan kelahiran anak di luar

batas minimal kehamilan. Alat bukti pendukung dan tambahan seperti hasil test DNA tidak bisa menggantikan empat orang saksi.

#### **4.2. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat dinyatakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya, pemerintah Aceh khusus dewan legislatif diharapkan dapat mengkaji ulang ketentuan test DNA sebagai alat bukti pengganti empat orang saksi.
2. Khusus Pasal 44 Qanun Jinayat yang mengatur masalah test DNA, tampak masih memiliki ruang tafsir yang cukup besar dan masih menimbulkan pertanyaan yang serius. Untuk itu, masalah test DNA dalam pasal yang dimaksud hendaknya diperjelas kembali.
3. Penelitian ini bagian dari analisa normatif, dapat dipastikan masih ada kekeliruan baik dalam segi penulisan maupun isinya. Untuk itu, diharapkan adanya kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, juz 5, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- A. Djazuli, *Fiqh Jnayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- A. Hamid Saring dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar’iyyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Global Education Institute, tt.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT Ichiar Baru Van Hoave, 2003.
- Abdul Fattah Mahmud Idris, dkk, *Qadāya Fiqhiyyah Mu’āṣirah wa Fiqh al-Bunūk al-Islamiyyah*, ed. In, *Pengetahuan Islam Kontemporer*, terj: Addys Aldizar, Jakarta: Pustaka Dinamika, 2014.
- Abdul Hakim Siregar, “Qiyafah dalam Fiqh Islam; Penetapan Nasab Melalui Penelitian Genetika”. *Jurnal Hukum*. Vol. IV, No. 2, Desember 2015.
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī’ al-Jinā’ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ’ī*, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj; Tim Thalishah, jilid 3, Bogor: Kharisma Ilmu, tt.
- Abdullah, “Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 dan Fikih Syafi’iyah”. *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*. Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2017.
- Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd bin Mājah al-Qazwīnī, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, Ta’lif: Muḥammad Naṣīr al-Dīn al-Albānī, Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif li Naṣīr wa al-Tazī’, 1997.
- Abī ‘Īsā Maḥammad bin ‘Īsā bin Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi’ al-Tirmizī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Abī al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī al-Baṣrī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazḥab al-Sāfi’ī Syarḥ al-Mukhtaṣar al-Muzanī*, juz 13, Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ulumiyyah, 1994.
- Abī Mansūr al-Azhārī, *Kitāb al-Zāhir fī Gharā’ib al-Fāz al-Imām al-Syāfi’ī: Tafṣīr al-Fāz Mukhtaṣar al-Muzanī*, Kairo: Dār al-Ṭalā’i, tt.

- Abī Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Maḥmūd bin Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, juz 10, Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ulumiyyah, tt.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Aḥmad bin ‘Alī Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fiqh al-Islām Syarḥ Bulūgh al-Marām min Jami’ Adillah al-Aḥkām*, Syarah: ‘Abd al-Qādir Syaibah al-Ḥamd, juz 8, Damsyiq: Mu’assasah ‘Ulūm al-Qur’ān, 2011.
- Ahmad Wardi Mukhlis, *Hukum Pidana Islam*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Aḥmad Zain al-Dīn bin ‘Abd al-‘Azīz al-Ma’barī al-Malībārī al-Fannānī al-Syāfi’ī, *Fath al-Mu’īn bi Syarḥ Qurrah al-‘Ain bi Muhimmāt al-Dīn*, Bairut: Dār ibn Ḥazm, 2004.
- Al Yasa’ Abubakar, *Beberapa Catatan Akademik atas Rancangan Perubahan Qanun Nomor 12, 13, dan 14 Tahun 2003 dan Penggabungannya Menjadi Satu Qanun*, (Artukel: Darussalam-Banda Aceh, 2007).
- Al Yasa’ Abubakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqh dalam Negara Bangsa*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2013.
- Al-Ḥabīb bin Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, juz 7, Bairut: Mu’assasah al-Ma’ārif, 2009.
- Ali Geno Berutu, “Pengaturan Tindak Pidana dalam Qanun Aceh: Komparasi Antara Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014”. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. XVI, No. 2, Desember 2017.
- Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Al-Imām al-Qāḍī Abī al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad ibn Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 1995.
- Asep Saepullah, “Memutuskan Perkara Berdasarkan *Qarīnah* Menurut Hukum Islam”. *Jurnal: Mahkamah: Kajian Hukum Islam*. Vol. I, No. 1, Juni 2016.

- Badr al-Dīn Muḥammad bin Bahādir, *Khabāyā al-Zawāyā li al-Zarkasyī*, Tahqiq: ‘Abd al-Qādir ‘Abdullāh al-‘Āfi, tt: Wizārah al-Auqāf al-Islāmiyyah, 1986.
- Bahrudin Muhammad, “Reaktualisasi Hukum Pembuktian Nasab Berbasis Teknologi Al-Qiyafah (Perspektif Hermeneutika Hukum Fazlur Rahman”. *Jurnal Pengetahuan Islam*. Vol. 1, No. 3, Maret 2014.
- Dinas Syari’at Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.
- Hans C. Tangkau, *Hukum Pembuktian Pidana*, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2012.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ad-Dā’ wa al-Dawā’; al-Jawāb al-Kāfi liman Sa’ala ‘an al-Dawā’ as-Syāfi*, ed. In, *Jawabul Kafi; Solusi Qur’ani dalam Mengatasi Masalah Hati*, terj: Salafuddin Abu Sayyid, Jakarta: al-Qowam, 2013.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Ṭuruq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, ed. In, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Adanan Qohar dan Asroruddin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma’ād fī Hadyī Khair al-‘Bād*, ed. In, *Zadul Ma’ad: Penduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, terj: Masturi Irham, dkk, jilid 5, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008.
- Imām al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Imam al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, ed. In, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Imām al-Qāḍī Abī al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad Ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 1995. I
- Jailani, “Penerapan Ijtihad *al-Maqasidy al-Jama’iy* dalam Legislasi Hukum Jinayat di Aceh”. *Istinbāth: Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*. Vol. XVI, No. 1 Juni 2017.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia*, Bandung: PT Zaher Trading, 1997.

- Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muhammad Amīn bin ‘Umar Ābidīn, *Radd al-Muhtār ‘alā Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār: Ḥāsyiyyah Ibn Ābidīn*, juz 6, Riyadh: Dār ‘Ālim al-Kutub, 2003.
- Mustafa Hasan dan Bena Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Otto Syamsuddin Ishaq, *Aceh Pasca Konflik: Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013.
- Reynaldo Krissancha dan Febe Fenyta (Penerjemah), *The Science Book: Explore and Learn The big Ideas of Science*, ed. In, *Karya Besar Sains: Ensiklopedi Mengenai Sains*, Jakarta: Aku Bisa, 2015.
- Rusyadi, “Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana”. *Jurnal Hukum Priori*. Vol. 5, No. 2, Desember 2016.
- Rusydi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Naggroe Aceh Darussalam*, Jakarta: Logos, 2003.
- Sabirin, “Meunasah dan Ketahanan Masyarakat Gampong: Kajian Kritis terhadap *Power of Local Wisdom*”. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*. Vol. II, No. 2, May 2014.
- Samir Aliyah, *Nizām al-Daulah wa al-Qaḍā wa al-‘Urf fī al-Islām*, ed. In, *Sistem Pemerintahan, Peradilan, dan Adat dalam Islam*, terj: Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqh Sunnah*, terj: Nor Hasanuddin, dkk, jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sirāj al-Dīn Abī Ḥafṣ ‘Umar ‘Alī bin Aḥmad bin al-Naḥwī bin Muḥṣan, *Ijālāh al-Muhtāj ilā Tawjīh al-Minhāj*, Jordania: Dār al-Kitāb, 2001.
- Syahrizal Abbas, *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acera Jinayat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2014.
- Syaikh al-Islām al-Imām al-‘Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Syarḥ Kitāb al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, Syarah: Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn, Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2004.

- Syaikh Muḥammad bin Muḥammad Sālim al-Majlisī al-Syanqīṭī, *al-Wāmi' al-Durar fī Hatik Astār al-Mukhtaṣar*, Muritania: Dār al-Riḍwān, 2015.
- Syams al-Dīn Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Qayyim al-Jauziyyah, *al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, Bairut: Maktabah al-Muayyad, 1989.
- Syams al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāz al-Minhāj*, juz 5, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ulmiyyah, 2000.
- Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Usman al-Zahabi, *al-Kabāir*, ed. In, *Dosa-Dosa Besar*, terj: Umar Mujtahid dan Arif Mahmudi, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Syamsul Huda, “Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana”. *Jurnal Hunafa Studia Islamika*. Vol. 12, No. 2, Desember 2015.
- Syihāb al-Dīn Abī al-'Abbās Aḥmad bin Aḥmad bin Ḥamzah al-Ramlī, *Faṭḥ al-Raḥmān bi Syarḥ Zubad ibn Ruslān*, Libanon: Dār al-Minhāj, 2009.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Tim Pustaka Phoenix, 2009.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 6, Bairut: Dār al-Fikr, 1985.
- Wahbah Zuhaili, *Ḥaqq al-Ḥurriyyah fī al-'Alām*, ed. In, *Kebebasan dalam Islam*, terj: Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fikih Islam: Jihad, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Permerintahan dalam Islam*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 8, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Zaki Ulya, “Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam di Aceh”. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. V, No. 1, April 2016.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Era Fadli  
Tempat/Tanggal Lahir : Rambong Cut/31 Januari 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/140104005  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Gampong Rambong Cut, Kec. Seunagan, Kab. Nagan  
Raya Banda Aceh

### Nama Orang Tua

Ayah : Anta Illah  
Ibu : Siti Abidah

### Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Tani  
Ibu : IRT  
Alamat : Gampong Rambong Cut, Kec Seunagan, Kab. Nagan  
Raya

### Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN 3 Seunagan (tahun 2008)  
SLTP : SMPN 3 Seunagan (tahun 2011)  
SLTA : SMAN 3 Seunagan (tahun 2014)  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syari'ah  
dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam

Banda Aceh 17 Juli 2018  
Penulis

Era Fadli